

**URGENSI PENGATURAN GRATIFIKASI KEPADA
ANGGOTA KELUARGA PENYELENGGARA NEGARA
DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI UNTUK MEWUJUDKAN
PEMERINTAHAN YANG BERSIH DARI KORUPSI, KOLUSI
DAN NEPOTISME**

SKRIPSI



Oleh

**Anggun Istiqomah
212102030037**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**URGENSI PENGATURAN GRATIFIKASI KEPADA
ANGGOTA KELUARGA PENYELENGGARA NEGARA
DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI UNTUK MEWUJUDKAN
PEMERINTAHAN YANG BERSIH DARI KORUPSI, KOLUSI
DAN NEPOTISME**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



oleh :

Anggun Istiqomah
Nim : 212102030037

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**


**URGENSI PENGATURAN GRATIFIKASI KEPADA
ANGGOTA KELUARGA PENYELENGGARA NEGARA
DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI UNTUK MEWUJUDKAN
PEMERINTAHAN YANG BERSIH DARI KORUPSI, KOLUSI
DAN NEPOTISME**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Oleh :
Anggun Istiqomah
NIM 212102030037

Disetujui Pembimbing


Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 19750701 200901 1009

**URGENSI PENGATURAN GRATIFIKASI KEPADA
ANGGOTA KELUARGA PENYELENGGARA NEGARA
DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI UNTUK MEWUJUDKAN
PEMERINTAHAN YANG BERSIH DARI KORUPSI, KOLUSI
DAN NEPOTISME**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Juni 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
PEMBER

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris




Achmad Hasan Basri, S.H.M.H
NIP. 19880413 201903 1 008



Moh. Ikrom, S.H.I., M.Si.
NIP. 198506132023211018

Anggota

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., MAg
2. Sholikul Hadi, S.H., M.H.



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 2001801 1 04



MOTTO

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

Artinya : Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya. (QS. Al-Zalzalah ayat 7-8)*


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 2002), 1087.

PERSEMBAHAN

Segenap puji syukur disampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat serta karunia-Nya. Tidak lupa salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. atas kehendak Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya penulisan penelitian ini dengan kelancaran dan kemudahan. Skripsi dalam penelitian ini dipersembahkan kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Bapak Sokhibul Fadilah dan pintu surgaku, Ibu Sulastri. Terima kasih atas segala pengorbanan dan dukungan kasih sayang yang telah diberikan. Meski jarak yang memisahkan kita sepanjang 3.353 kilometer, namun bukan menjadi penghalang bagi kalian untuk terus menghidupiku di perantauan. Mereka memang tidak mengenal bangku perkuliahan, tak mengenal istilah yang sering diucap, namun mereka selalu berusaha dan berdoa memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Setiap waktu, mereka tak kenal lelah untuk memberikan dukungan dan perhatian kepadaku sehingga diriku ini mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Ucapan ini tak lebih dari kata-kata dan tak sebanding dengan pengorbanan yang kalian berikan. Penulis berharap, Bapak dan Ibu sehat, panjang umur, dan bahagia selalu.
2. Kakak tersayangku, Fadhil Imam Muslimin, yang senantiasa memberikan ku dukungan dan arahan selama proses skripsi.

- 
3. Om dan Bibik, Ahmad Bisri dan Mukholisah beserta keluarga yang menjadi rumah kedua bagiku. Terima kasih atas kasih sayang, perhatian serta segala bentuk bantuan dan kenyamanan yang telah diberikan selama ini.
 4. Nabila, Risalah, Musdariva, Nova yang senantiasa menjadi teman dikala suka dan duka. Terima kasih telah membantu dan meringankan beban batin penulis selama proses skripsi.
 5. Almamater UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, ajaran, bimbingan dan motivasi selama perkuliahan sehingga menjadi ruang untuk tumbuh belajar dan berkembang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Anggun Istiqomah, 2025: *Urgensi Pengaturan Gratifikasi Kepada Anggota Keluarga Penyelenggara Negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.*

Kata kunci : Korupsi, Gratifikasi, anggota keluarga Penyelenggara Negara, Pemerintahan yang bersih.

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, namun hingga saat ini pengaturan tersebut belum secara tegas mencakup penerimaan gratifikasi oleh anggota keluarga penyelenggara negara. Kekosongan norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis mengenai urgensi pengaturan terhadap penerimaan gratifikasi oleh keluarga penyelenggara negara untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Rumusan Masalah dalam skripsi ini: 1) Bagaimana dinamika pengaturan gratifikasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi? 2) Bagaimana dampak ketiadaan aturan terhadap gratifikasi yang diterima oleh anggota keluarga penyelenggara negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? 3) Bagaimana pengaturan ideal atas gratifikasi terhadap anggota keluarga penyelenggara negara untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme?

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai sumber utamanya. Pendekatannya menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) praktik gratifikasi di Indonesia telah ada sejak zaman kerajaan serta regulasinya telah mengalami perubahan dari tahun 1918 hingga tahun 2001, namun belum ada aturan khusus terkait gratifikasi oleh anggota keluarga. 2) Akibat kekosongan hukum tersebut berdampak pada 5 aspek yakni pelemahan upaya gratifikasi, potensi penyalahgunaan kekuasaan, ketidakpastian hukum, tidak terpenuhinya prinsip negara hukum dan penurunan kepercayaan publik. 3) Perumusan pengaturan ideal mengenai gratifikasi yang diterima oleh anggota keluarga penyelenggara negara harus memenuhi 3 prinsip yakni, landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat petunjuk dan anugrah-Nya yang diberikan kepada penulis dan karena-Nya telah berkontribusi besar terhadap penyelesaian skripsi ini tanpa halangan. Tak lupa penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta motivasi selama proses penelitian ini berlangsung, maka dari itu terima kasih saya haturkan sedalam-dalamnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag.,M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas pendidikan bagi penulis selama proses kegiatan belajar mengajar di lembaga yang dipimpinnya sehingga saya dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan dan fasilitas akademik selama proses studi hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Sholikul Hadi M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih atas bimbingan, arahan, dan motivasi yang luar biasa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini semaksimal dan sebaik

mungkin. Bimbingan, kesabaran, serta ilmu yang diberikan telah menjadi bagian penting dalam proses akademik penulis.

4. Bapak Achmad Hasan Basri M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas dukungan dan arahan serta fasilitas akademik selama masa studi hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan motivasi selama penulis menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
6. Teman-teman seperjuangan kelas HTN 3 yang telah kebersamai selama 3 tahun terakhir ini. Terima kasih atas kenangan yang telah terukir selama perkuliahan.
7. Anggota KKN 48 yang telah memberikan kesan manis diakhir masa-masa perkuliahan.
8. Teman-teman PKL di PTUN Surabaya yaitu Alan, Alifia, dan Ida yang telah memberikan kenyamanan dan kebersamaan selama masa PKL.
9. Staff Akademik khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan bantuan dan motivasi selama perkuliahan sehingga menjadi ruang untuk tumbuh belajar dan berkembang.

Jember, 13 Mei 2025


Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Sampul	I
Persetujuan Pembimbing	Ii
Pengesahan Penguji	Iii
Motto	Iv
Persembahan	V
Abstrak	Vii
Kata Pengantar	Viii
Daftar Isi	X
Daftar Tabel	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Definisi Istilah	16
F. Sistematika Pembahasan	22
BAB II KAJIAN PUSTAKA	25
A. Penelitian Terdahulu	25
B. Kajian Teori	36
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Pendekatan Penelitian	50

C. Sumber Bahan Hukum	51
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	52
E. Analisis Bahan Hukum	53
F. Tahap-tahap Penelitian.....	53
BAB IV PEMBAHASAN.....	55
A. Dinamika Pengaturan Gratifikasi Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	55
B. Permasalahan Hukum Gratifikasi yang Diterima oleh Anggota Keluarga Penyelenggara Negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	79
C. Analisis Kekosongan Hukum serta Solusi Pengaturan Ideal Gratifikasi Anggota Keluarga Penyelenggara Negara dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih.....	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	116



DAFTAR TABEL

NO. Uraian	Hal.
2.1 Perbandingan Penelitian.....	33
2.2 Perbedaan Suap dan Gratifikasi	76

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggara negara mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara agar terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksud dengan Penyelenggara negara ialah mereka yang melaksanakan tugas dan kewajiban di bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta bidang lain yang ketentuannya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran Penyelenggara negara didalam pemerintahan memastikan bahwa negara pada kesejahteraan yang sangat sentral dan mampu membawa masyarakat pada kesejahteraan dan keadilan. Oleh karena tugas dan kewajiban yang sangat besar itulah penyelenggara negara diberi kewenangan untuk ikut campur dalam segala aspek kehidupan masyarakat dan dituntut untuk terlibat secara aktif dalam dinamika kehidupan masyarakat.¹

Terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) sangat bergantung pada bagaimana penyelenggara negara menjalankan tugas dan kewajibannya secara profesional. Untuk mencapai terwujudnya pemerintahan yang baik maka diperlukannya penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan

¹ Agustin Widjiastuti, "Peran AUPB dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari KKN", *Jurnal Perspektif* 22, no. 2 (Mei 2017) : 116

Negara sebagai landasan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Penyelenggara negara yang bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan mendorong terciptanya sistem hukum yang berkeadilan serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, apabila kekuasaan disalahgunakan secara sewenang-wenang, maka hal tersebut akan membuka peluang bagi praktik-praktik melawan hukum, merusak tatanan hukum yang ada, dan pada akhirnya menjadi ancaman serius bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa mendatang.

Menurut Agustin Widjiastuti², yang mengutip pendapat dari Ridwan Hr, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mempunyai prinsip konstitusionalisme modern yang mengatur mengenai pembatasan dan pengawasan terhadap lembaga negara satu dengan yang lainnya sehingga dinamika kekuasaan dapat dikendalikan dengan baik. Konsep konstitusi ini mencakup berbagai peraturan tertulis, kebiasaan, konvensi tata negara dan lain-lain yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai norma telah diintrodusir dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tertulis dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme³. AUPB lahir dari praktik-praktik penyelenggaraan pemerintah dengan tujuan sebagai

² Agustin Widjiastuti, "Peran AUPB dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari KKN", *Jurnal Perspektif* 22, no. 2 (Mei 2017) : 117

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 bab 3.

sarana perlindungan hukum atau *rechtsbestcherming* dan dijadikan sebuah instrumen untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi warga negara dari kejahatan didalam pemerintahan. Selain itu AUPB juga dijadikan sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi disamping sebagai norma hukum yang tidak tertulis bagi pemerintah.

Meskipun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) secara konseptual merupakan sebuah landasan atau pedoman dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, namun kenyataannya ketentuan mengenai asas tidak seluruhnya bersifat abstrak atau sekadar norma umum. Dalam beberapa hal, AUPB muncul sebagai aturan hukum yang konkrit atau tertuang secara tersurat dalam Undang-Undang yang mempunyai sanksi hukum. Dengan demikian, AUPB dapat berfungsi sebagai pedoman normatif bagi penyelenggara pemerintahan atau pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, agar terhindar dari tindakan yang berpotensi merugikan masyarakat.⁴

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas, penting untuk menyoroti ancaman kejahatan luar biasa atau yang disebut *extraordinary crime*. Kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) menurut Sukardi⁵ adalah suatu kejahatan yang memiliki dampak besar dan multidimensional terhadap sosial, budaya, ekologi, ekonomi dan politik yang dapat ditemukan pada tindakan atau perbuatan yang mengancam keamanan,

⁴ Agustin Widjiastuti, "Peran AUPB dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari KKN", *Jurnal Perspektif* 22, no. 2 (Mei 2017) : 117

⁵ Muhammad Ali Ausath, "Upaya Penerapan Ekosida Sebagai Kejahatan Luar Biasa di Indonesia", *Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria* 2, no.1 (Oktober 2022): 118.

perdamaian, kesejahteraan dan kehidupan manusia. Menurut Sukardi⁶, kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) merupakan jenis tindak kejahatan yang berdampak luas dan kompleks, karena dapat mengganggu keamanan, merusak perdamaian, menghambat kesejahteraan masyarakat, serta melemahkan perekonomian negara. Salah satu bentuk nyata dari kejahatan luar biasa tersebut adalah tindak pidana korupsi. Korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* karena memiliki daya rusak yang sangat tinggi terhadap sistem perekonomian nasional dan secara langsung merampas hak-hak dasar masyarakat. Dana publik yang semestinya dialokasikan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat sering kali disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab demi kepentingan pribadi. Dampak negatif dari tindakan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Membahas tentang korupsi tentu perlu diawali dengan pemahaman mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan “korupsi” itu sendiri. berikut beberapa definisi korupsi menurut para ahli, yakni:

1. Menurut J.S Nye dalam buku “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi” karya Eddy Rifai, korupsi adalah tindakan yang menyimpang dari tugas dan kewajiban normal suatu instansi pemerintahan, yang dilakukan demi kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan tertentu atau melanggar

⁶ Muhammad Ali Ausath, “Upaya Penerapan Ekosida Sebagai Kejahatan Luar Biasa di Indonesia”, *Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria* 2, no.1 (Oktober 2022): 119

peraturan perundang-undangan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh dari orang lain.⁷

2. Mubyarto berpendapat bahwa korupsi ialah suatu masalah yang lebih dari pada sebatas ekonomi, namun juga masalah politik menyentuh keabsahan dan legitimasi pemerintahan di mata generasi muda, kaum elit terpelajar, dan para pegawai negeri. Akibat yang dapat ditimbulkan dari korupsi ialah berkurangnya dukungan kepada pemerintah dari masyarakat dan kelompok elit di tingkat kabupaten dan provinsi.⁸
3. Syeh Hussein Alatas memandang korupsi sebagai subordinasi kepentingan umum dibawah kepentingan pribadi dengan telah melanggar norma, tugas dan kewajiban sehingga perilaku yang demikian adalah bentuk pengkhianatan, penipuan dan kemasabodohan dengan akibat yang diderita oleh masyarakat.⁹

Sementara dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan korupsi ialah upaya melawan hukum dengan cara memperkaya diri sendiri

⁷ Eddy Rifai, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* (Lampung: LPPM Universitas Lampung, 2021), 5, <http://repository.lppm.unila.ac.id/30745/1/buku%20PENEG%20TPK-eddy%20rifai.pdf>

⁸ Ahmad Syauki, M. Iqbal Fasa, Suharto dan Adib Fachri, "Corruption: Not a Taboo For Indonesian?", *Journal Kajian Hukum* no. 7, (Mei 2022): 57, <https://kajianhukum.janabadra.ac.id/index.php/kh/article/download/8/5>

⁹ Ahmad Syauki, M. Iqbal Fasa, Suharto dan Adib Fachri, "Corruption: Not a Taboo For Indonesian?", *Journal Kajian Hukum*, no. 7 (Mei 2022): 57, <https://kajianhukum.janabadra.ac.id/index.php/kh/article/download/8/5>

atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sehingga karenanya dipidan dengan penjara dan denda.¹⁰

Dengan demikian, Korupsi merupakan tindakan penyimpangan dari tugas dan kewajiban yang seharusnya dijalankan oleh seorang pejabat atau penyelenggara negara demi kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu. Korupsi tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan ekonomi, tetapi juga melemahkan legitimasi pemerintah di mata masyarakat dan elit terpelajar. Secara moral, korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan umum, yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat luas.

Didalam pemerintahan, kasus-kasus korupsi kini semakin masif, dan terorganisir. Oleh karena itu, dibutuhkan aturan Perundang-undangan mengenai Tindak Pidana Korupsi yang terstruktur agar dapat menciptakan pemerintahan yang bebas dan bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Berikut beberapa peraturan perundang-undang yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi :¹¹

1. Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2.

¹¹ Gandjar Laksmna, *Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2019), 6.

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Aturan perundang-undangan diatas telah dirumuskan dan disahkan pemerintah dari tahun 1957 hingga mengalami perubahan terakhir pada tahun 2001. Tujuannya agar melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) diharapkan negara tidak hanya melakukan penindakan terhadap pelaku korupsi namun juga mendorong pencegahan dan edukasi publik guna menciptakan budaya antikorupsi.

Sebelumnya, kasus-kasus korupsi dilakukan hanya melibatkan pegawai negeri dengan sekelompok orang saja, namun perubahan zaman membuat peningkatan metode dalam melakukan korupsi. Metode tersebut disebut juga sebagai modus operandi yang digunakan secara sistematis agar tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Hal yang demikian tentu menjadi tantangan bagi negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Apalagi korupsi pada saat ini tidak hanya dilakukan perorangan atau kelompok orang saja, namun juga melibatkan anggota keluarga Penyelenggara Negara. Praktik korupsi yang

dilakukan bersama keluarga ini bukanlah hal yang baru dan telah dilakukan jauh sebelum peraturan perundang-undangan dibuat. Namun, meski bukan tindak pidana yang baru dilakukan, nyatanya pemberantasan korupsi yang melibatkan anggota keluarga esering kali lolos dari pengawasan aparat penegak hukum. Hal tersebut dapat kita lihat dari banyaknya kasus dari tahun ke tahun. Menurut Badan Pusat Statistik, Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,07 poin dibandingkan tahun 2023 yang 3,92 poin. Penurunan ini disebabkan oleh masyarakat yang kurang waspada dan hati-hati terhadap korupsi kecil (*petty corruption*).¹²

Jika melihat dari daftar Komisi Pemberantasan Korupsi, setidaknya ada 7 kasus korupsi yang melibatkan anggota keluarga penyelenggara negara, yakni:¹³

1. Gatot Pudjo Nugroho selaku eks gubernur Sumatera Utara dan Evy Susanty (istri) yang melakukan suap kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan (2015)
2. Romi Herton (Walikota Palembang) dan Masyitoh (istri) dengan suap pada sengketa Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) di Mahkamah Konstitusi pada 2013

¹² Badan Pusat Statistik (BPS), "Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2024," Jakarta, 15 Juli, 2024, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/15/2374/-indeks-perilaku-anti-korupsi--ipak--indonesia-2024--sebesar-3-85--menurun-dibandingkan-ipak-2023-.html>

¹³ Sari Angraeni, *Panduan Pelaksanaan Program Pencegahan Korupsi Berbasis Keluarga* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016), 3, <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/buku/panduan-pelaksanaan-program-pencegahan-korupsi-berbasis-keluarga>

3. Budi Anton Alfujri (Bupati Empat Lawang) dan Suzanna Budi Antoni (istri) dengan suap sengketa Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) di Mahkamah Konstitusi pada 2013
4. Ade Swara (Bupati Karawang) dan Nurlatifa (istri) dengan memeras PT Tatar Kertabumi, Karawang, dalam pengurusan izin surat pernyataan pengolahan lingkungan pada tahun 2015
5. Lalu ada M. Nazaruddin (Anggota DPR RI) dan Neneng Sri wahyuni (istri) yakni M. Nazaruddin menerima suap dari perusahaan pemenang lelang proyek Wisma Atlet, PT Duta Graha Indah pada tahun 2010. Sementara sang istri terlibat kasus penunjukan langsung Pembangkit Listrik tenaga Surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Neneng sebagai penghubung antara PT Alfiando dan PT Sundaya Indonesia sebagai perusahaan sub kontrak dalam proyek tersebut di tahun 2018.
6. Zulkarnaen Djabar (Anggota DPR) dan Dendy Prasetya (anak) dalam kasus korupsi terkait proyek pengadaan laboratorium dan pengadaan Al-Quran di Kemenag pada tahun 2011-2013
7. Ratu Atut Chosiyah (Gubernur Banten) dan Tubagus Chaeri Wardana (adik) pada korupsi alat kesehatan Provinsi Banten pada tahun 2011-2012

Selain itu, ada juga kasus yang terjadi pada tahun 2023 ialah kasus eks Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan, Rafael Alun yang melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dengan kurun waktu 2003-2010 dan 2011-2023. Rafael Alun bersama

istrinya telah terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp. 16,6 Miliar dan oleh Jaksa penuntut Umum dinyatakan melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan beberapa Undang-Undang lainnya. Rafael Alun kemudian divonis 14 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.¹⁴

Kemudian, kasus yang pernah menjadi perbincangan nasional di media sosial pada Agustus 2024 ialah mengenai tindakan ketua umum partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep bersama istrinya bepergian jauh menggunakan pesawat jet pribadi Gulfstream dengan tujuan penerbangan ke Amerika Serikat. Kaesang Pangarep diduga melakukan gratifikasi karena menerima fasilitas mewah tersebut secara cuma-cuma. Publik berpendapat bahwa Kaesang Pangarep kurang etis menerima fasilitas mewah tersebut karena dirinya masih merupakan anak Presiden yang menjabat saat itu yakni presiden ke-8, Joko Widodo sekaligus adik dari Wakil Presiden yang baru yakni wakil dari Presiden ke-9, Gibran Rakabuming Raka. Tindakan Kaesang yang gegabah dan sembrono inilah yang memancing amarah publik yang dinilai tidak beretika dan bermoral disaat politik sedang panas-panasnya.

Menurut Koordinasi Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (IWC), Egi Primayogha mengatakan bahwa korupsi kecil seperti gratifikasi, suap, ataupun jenis korupsi lainnya tidak hanya dapat tidak melibatkan pejabat publik atau penyelenggara negara saja, melainkan dapat

¹⁴ BBC News Indonesia, "Rafael Alun divonis 14 tahun penjara" Jakarta, 11 Desember 2023 diperbarui 8 Januari 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c90x38xg77xo>

juga melibatkan orang-orang terdekat dari pejabat publik atau penyelenggara negara, seperti keluarga, rekan bisnis ataupun lainnya.¹⁵ Sehingga penting sekali adanya pengusutan dan penyidikan kasus gratifikasi oleh KPK agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

Selain dari adanya pembentukan peraturan Perundang-undangan dibutuhkan juga upaya pemberantasan korupsi dari gerakan sosial yang luas dan mendalam mengarah pada perubahan sosial budaya. Gerakan sosial tersebut diciptakan untuk memberantaskan korupsi dan membangkitkan semangat masyarakat untuk mengoreksi kondisi dan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Untuk merealisasikan hal tersebut, dibutuhkan perubahan dimulai dari unit yang paling kecil dalam masyarakat yakni keluarga. Keluarga sebagai unit paling terkecil dalam masyarakat memiliki peran yang sangat penting dan diharapkan menjadi garda terdepan dari gerakan sosial pemberantasan korupsi di Indonesia. Keluarga yang baik akan memberi pengaruh yang baik terhadap karakter seseorang sehingga dapat terhindar dari praktik KKN dan membangun budaya antikorupsi serta menjadi sandaran harapan, tuntutan dan keinginan dari sistem sosial yang lebih besar.¹⁶

Keluarga memiliki peran penting karena dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi, keluarga menjadi jembatan komunikasi antara suami, istri dan

¹⁵ BBC News Indonesia, "Dugaan Gratifikasi Kaesang, seharusnya bisa digunakan KPK untuk usut keluarga Jokowi," 20 September, 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cpw52jj7lgzo>

¹⁶ Sari Angraeni, *Panduan Pelaksanaan Program Pencegahan Korupsi Berbasis Keluarga* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016), 2-3, <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/buku/panduan-pelaksanaan-program-pencegahan-korupsi-berbasis-keluarga>

anak sehingga membentuk nilai-nilai karakter yang berdasarkan Pancasila. Keluarga tidak hanya sebatas ikatan darah saja, nilai yang ditanamkan dalam keluarga memiliki dampak yang sangat besar bagi integritas seseorang, terlebih saat seseorang tersebut menjadi penegak hukum.¹⁷ Meskipun demikian, banyaknya kasus korupsi yang melibatkan anggota keluarga tidak dapat terelakan dan menjadi tantangan bagi pemerintah dalam pemberantasan Tipikor. Keluarga saja tidak cukup, dan Undang-Undang yang diharapkan menjadi solusi terbaik tidak dapat meminimalisir angka korupsi di Indonesia. Masalah ini tidak hanya berdampak besar bagi negara dan masyarakat namun juga berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam catatan Indonesian Corruption Watch yang rilis pada renggang waktu 2019-2021, negara mengalami kerugian keuangan yang sangat besar akibat praktik korupsi dengan jumlah kasus sebanyak 209 pada tahun 2021. Oleh sebab itu, dampak yang paling dirasakan akibat praktik korupsi ialah banyaknya hak-hak masyarakat yang tidak terpenuhi sehingga mengakibatkan kehidupan masyarakat yang tidak layak (kemiskinan) dan angka pengangguran yang tinggi di Indonesia.¹⁸

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

¹⁷ Vigerirunesi, Ephifaniakolis, Julianaatolan, Marsedesfatin, Oktofiana Yulia donumo, Noemia Dos Reis, "Penanaman Nilai Anti Korupsi Melalui Kebiasaan Sehari Hari Dalam Lingkungan Keluarga Pada Siswa Sd Negeri Buni Kecamatan Kualin Desa Oni Timur Tengah Selatan, 2022: Pengabdian Masyarakat Ilmu Pendidikan," *Jurnal pemimpin* 2, no. 1 (Januari 2022) 31-32, <https://ojs.cbn.ac.id/index.php/pemimpin/article/download/395/156/1251>

¹⁸ Anderson Umbu Yawang, Fransiskus Saverius Nurdin, & Ernalinda Ndakularak, "Kajian Yuridis Kerugian Keuangan Negara Akibat Korupsi Dan Korelasinya Dengan Hak Warga Negara" *Jurnal Supremasi Hukum* 19, no. 1, (Januari 2023): 48, <https://shorturl.asia/zk7Gd>.

Pidana Korupsi masih memerlukan perbaikan untuk menjawab isu hukum dalam kebutuhan masyarakat. Kasus korupsi yang melibatkan anggota keluarga penyelenggara negara, khususnya dalam delik gratifikasi pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sangat sulit untuk dibuktikan dipersidangan bahwa gratifikasi yang diterima oleh anggota keluarga adalah bentuk tindak pidana gratifikasi atau hanya sekedar hadiah semata. Dalam pasal 12 C ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001¹⁹, seseorang akan dinyatakan bebas dari penyidikan apabila dalam waktu 30 hari sejak gratifikasi diterima dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini menjadi jawaban apabila yang menerima ialah pejabat negara atau penyelenggara negara langsung yang memiliki kewenangan atas kekuasaan yang diembannya. Namun konteks penerima gratifikasi oleh anggota keluarga penyelenggara negara tidak diatur dalam Undang-Undang, sehingga menimbulkan kekosongan hukum didalamnya.

Padahal, tidak jarang gratifikasi ditujukan kepada anggota keluarga penyelenggara negara dengan maksud memengaruhi penyelenggara negara dan atau adanya upaya gratifikasi oleh penyelenggara negeri melalui anggota keluarga sehingga terjadi *Conflict Interest* didalamnya. Kondisi yang demikian menyebabkan pemberantasan korupsi pada gratifikasi tidak efektif dan menjadi ancaman baru bagi negara. Oleh karenanya salah satu solusi dalam pemberantasan gratifikasi secara masih ialah melihat dari faktor perundang-undangannya.

¹⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12 C ayat (1)

Dalam teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto²⁰ bahwasannya indikator suatu peraturan yang telah berhasil direalisasikan tergantung dari faktor perundang-undangan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Oleh karenanya sangat perlu aturan mengenai gratifikasi oleh anggota keluarga penyelenggara negara diteliti dan dikaji serta dibentuk menjadi aturan baru untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk fokus penelitian pada faktor peraturan perundang-undangan dan dirumuskan pada judul proposal penelitian yakni Urgensi Pengaturan Gratifikasi Kepada Anggota Keluarga Penyelenggara Negara Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika pengaturan gratifikasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana dampak ketiadaan hukum terhadap gratifikasi yang diterima oleh anggota keluarga penyelenggara negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
3. Bagaimana pengaturan ideal atas gratifikasi terhadap anggota keluarga penyelenggara negara untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme?

²⁰ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, (Bandung: Remadja Karya, 1988), 80, <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20105395>

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dinamika pengaturan gratifikasi yang diterima oleh anggota keluarga Penyelenggara Negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji adanya dampak dari ketiadaan hukum akibat tidak diaturnya gratifikasi yang diterima oleh anggota keluarga Penyelenggara Negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Untuk merumuskan bentuk pengaturan ideal terhadap Gratifikasi yang diterima oleh anggota keluarga Penyelenggara Negara untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan tulisan ini dapat memberikan manfaat yang diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Dalam sisi Teoritis diharapkan penulisan ini mampu menjadi bahan referensi dan menambah wawasan intelektual dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam pengaturan undang-undang Tindak Pidana Korupsi

2. Manfaat Praktis

Dalam sisi Praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan yang berguna, yakni bagi :

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai pentingnya pengaturan gratifikasi secara menyeluruh, termasuk terhadap keluarga penyelenggara negara. Dengan adanya regulasi yang jelas dan tegas, masyarakat akan terdorong untuk lebih berani melaporkan praktik-praktik gratifikasi terselubung yang sering kali melibatkan keluarga pejabat, sehingga partisipasi publik dalam pengawasan terhadap integritas penyelenggara negara dapat meningkat secara signifikan

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya lembaga pembentuk undang-undang, dalam merumuskan atau merevisi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kajian ini memberikan sumbangan pemikiran yang konstruktif untuk menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh oknum penyelenggara negara dengan melibatkan keluarga mereka sebagai penerima gratifikasi secara tidak langsung. Dengan demikian, pemerintah dapat memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas melalui instrumen hukum yang lebih komprehensif.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi aparat penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian, dalam memperluas perspektif penegakan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi. Dengan adanya landasan normatif yang mengatur keterlibatan keluarga penyelenggara negara dalam skema gratifikasi, penegak hukum akan memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam melakukan proses penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan perkara. Hal ini sekaligus menghindari terjadinya multitafsir dan kelemahan dalam pembuktian yang selama ini menjadi tantangan dalam menangani kasus gratifikasi yang melibatkan pihak-pihak di luar jabatan publik secara langsung..

E. Definisi Istilah

1. Urgensi

Urgensi diambil dari bahasa Latin, “urgere” yang berarti mendorong. Dalam bahasa Inggris disebut “urgent” yang kemudian dikenal dalam bahasa Indonesia yakni urgensi. Istilah urgensi merujuk pada sesuatu yang sangat penting dan serius sehingga mendorong kita untuk segera diselesaikan dan ditindaklanjuti. Urgensi yaitu kata dasar dari “urgen” mendapat akhiran “i” yang berarti sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang utama atau unsur yang penting.²¹

²¹ Abdurrahman Saleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam* (Jakarta : Kencana, 2004), 89.

2. Pengaturan

Pengaturan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah suatu sistem atau pedoman yang disusun untuk mengatur. Utrecht²² mendefinisikan pengaturan sebagai perintah atau larangan yang mengatur keteraturan dalam masyarakat dan harus dipatuhi oleh anggota masyarakat tersebut. Sementara itu, Hans Kelsen memandang pengaturan sebagai ketentuan sosial yang mengatur hubungan timbal balik antar manusia, yaitu aturan yang mengatur perilaku tertentu dalam sebuah sistem norma yang berlaku.

Sementara menurut Leon Duguit²³, pengaturan adalah upaya untuk mengatur perilaku anggota masyarakat, yang diterima oleh masyarakat pada waktu tertentu sebagai jaminan untuk kepentingan bersama. Jika terjadi pelanggaran terhadap pengaturan tersebut, maka akan muncul reaksi kolektif dari masyarakat terhadap individu yang melanggar.

3. Gratifikasi

Pengertian gratifikasi dalam pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah segala bentuk pemberian yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount),

²² Winda Wijayanti, "Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)," *Jurnal Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Februari 2013).

²³ Muhammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia: Sistem Hukum Indonesia pada Era Reformasi* (Malang : UB Press, 2013), 10.

komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Penerima gratifikasi tidak hanya diterima di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri dengan menggunakan sarana elektronik ataupun tanpa menggunakan elektronik.²⁴

4. Keluarga

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang ada dalam masyarakat, terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang belum dewasa. Konsep keluarga memiliki sifat yang kompleks dan dapat dipahami dari berbagai perspektif. Dalam bukunya *Social Culture*, Murdock menjelaskan bahwa keluarga adalah kelompok sosial yang memiliki ciri-ciri seperti hidup bersama, adanya kerjasama ekonomi, dan berlangsungnya proses reproduksi.²⁵

Keluarga juga dianggap sebagai organisasi sosial yang paling penting dalam suatu kelompok sosial, serta lembaga yang memiliki peran utama dalam menjamin kesejahteraan sosial dan kelestarian biologis manusia. Para ahli sepakat bahwa keluarga adalah kelompok sosial yang terdiri dari dua orang atau lebih yang tinggal bersama, terikat oleh hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Didalam keluarga, terdapat kerjasama ekonomi,

²⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12 B ayat (1).

²⁵ Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 13.

peran masing-masing anggota, serta proses reproduksi yang berjalan di dalamnya.²⁶

5. Penyelenggara Negara

Pengertian penyelenggara negara menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ialah Pejabat Negara yang memiliki fungsi dibidang eksekutif, legislatif dan yudikatif atau pejabat lainnya yang ketentuannya, fungsi serta tugas pokoknya diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷

6. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana dalam bahasa Belanda ialah *strafbaarfeit* yang memiliki 2 unsur pembentuk kata yakni *strafbaar* diartikan sebagai “dapat dihukum” sementara *feit* diartikan sebagai “kenyataan”. Secara harfiah *strafbaarfeit* ialah kenyataan yang dapat dihukum.²⁸ Menurut Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan seseorang secara sengaja maupun tidak sengaja dan tindakannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan karena telah diatur didalam Undang-Undang sebagai tindakan yang dapat dihukum.²⁹

Sementara Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²⁶ Kartini Kartono, *Psikologi Perkembangan Keluarga* (Jakarta: Graha Ilmu, 2003), 62.

²⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 1 Bab1 ayat (1).

²⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), 5.

²⁹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), 5.

ialah tindakan seseorang yang secara sah dan patut melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain maupun suatu korporasi yang perbuatannya tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.³⁰

7. Pemerintah

Menurut C.F Strong³¹, dalam bukunya yang berjudul *Modern Political Constitution* menyatakan bahwa pemerintah dalam arti luas ialah suatu yang lebih besar dari badan atau kementrian, suatu yang hanya dipakai dalam pembicaraan yang dewasa ini. Pemerintahan dalam arti luas memiliki makna dibebankannya tanggung jawab atas pemeliharaan perdamaian dan keamanan negara didalam maupun luar. Pada pemerintahan hendaknya memiliki 1). Kekuasaan militer atau pengawas atas Angkatan bersenjata 2). Kekuasaan legislative atau sarana pembuat hukum 3). Kekuasaan keuangan yaitu kesanggupan dalam memungut uang (pajak) untuk membayar biaya pertahanan negara dan menegakkan hukum yang dibuat atas nama negara.

Sementara pandangan J.A Corry yang dikutip oleh Muchtar Affandi menyatakan bahwa pemerintahan ialah pengelompokan yang konkret dari negara yang terdiri dari badan-badan dan orang-orang yang melaksanakan tujuan-tujuan negara. Muchtar Affandi sendiri mendefinisikan sebuah pemerintah sebagai segerombolan yang menyeluruh

³⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat (1).

³¹ Mas'ood, Mochtar & Colin MacAndrews. *Perbandingan Sistem Politik* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), 32.

tersebut sebagai primus inter pares, yakni seorang nomor satu diantara sesamanya karena dialah yang paling menonjol dari yang lainnya. Menonjol disini dalam arti keberanian, kecerdikan, kepandaian, atau kecakapan diantara sesama mereka sendiri.³²

8. Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)

Korupsi (*Corruption*) ialah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik, baik penyelenggara negara, pejabat pemerintahan, pegawai negeri maupun politikus politisi dengan memperkaya diri secara tidak wajar dan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan, pengaruh atau kewenangan yang diamanatkan oleh masyarakat kepada mereka. J.S Nye menyatakan bahwa korupsi ialah perilaku yang menyimpang dari tugas dan kewajiban seorang penyelenggara negara untuk mendapat keuntungan pribadi, dan meningkatkan statusnya³³.

Kolusi berasal dari Bahasa latin yakni “Collusio” yang memiliki arti kesepakatan suatu rahasia yang dilakukan oleh dua orang atau lebih (bersekongkol) untuk mendapatkan keuntungan pribadi³⁴. Paul A. Samuelson dalam bukunya “*Economics*” menjelaskan bahwa kolusi ialah perjanjian diantara beberapa Perusahaan untuk bekerja sama dalam hal menaikkan harga, membagi pasar yang berakibat membatasi persaingan bebas. Kolusi dapat dipahami sebagai Kerjasama antara pejabat atau

³² Mas’oed, Mochtar & Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), 36.

³³ Nadiatus Salama, “Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)”, *Jurnal Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang* (2010), 16-17.

³⁴ W.J.S. Poerwadarminta, Prent C.M., J. Adisubrata, *Kamus Latin-Indonesia*, (Jakarta: Kanisius, 1969.), 96

penyelenggara negara dengan pihak lain termasuk pengusaha dengan niat dan tujuan yang buruk dan dapat menghambat pemerataan usaha bagi orang lain.³⁵

Nepotisme berasal dari Bahasa latin yakni dari kata Nepos dan Otis yang memiliki makna cucu laki-laki, keturunan atau saudara sepupu. Kata-kata ini berkembang dan mengalami perluasan makna menjadi perilaku yang memperlihatkan kesukaan atau kesayangan berlebihan pada kerabat dekat dan kecenderungan menutamakan keluarga sendiri terutama dalam jabatan atau pangkat dalam lingkungan pemerintah³⁶.

Dalam ilmu sosial, Seligman dan Johnson mendefinisikan nepotisme sebagai “spoils system” atau sistem yang rusak. Dikatakan sebagai sistem yang rusak dikarenakan sistem ini menyalahi prinsip merit-system (sistem pengangkatan berdasarkan Pendidikan, keahlian, pengalaman dan prestasi) yang lebih baik daripada berdasarkan hubungan keluarga yang tidak teridentifikasi keahlian dan kemahiran dalam bidang-bidang di pemerintahan.³⁷

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format

³⁵ M. Dawam Rahardjo, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN): Kajian Konseptual dan Sosio-Kultural*, dalam *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, ed. Edy Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), 26.

³⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 1 Bab I ayat (5).

³⁷ Amir Syamsuddin, *Jebakan Istilah KKN* (Jakarta: PPDI-LP3ES, 2001), 33.

penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif normatif, bukan seperti daftar isi. Sistematika pembahasan ini penulis memaparkan mengenai gambaran skripsi yang jelas mulai dari bab I sampai bab V, hal ini bertujuan agar struktur keseluruhan dari penulisan dan urutan penyusunan teratur secara sistematis, yaitu sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah yang menjabarkan suatu masalah yang akan diteliti oleh penulis secara jelas dan rinci, kemudian fokus penelitian yang di dalamnya mencantumkan rumusan masalah yang diambil dari penjabaran masalah yang di jelaskan dalam latar belakang masalah, tujuan penelitian merupakan gambaran dari hasil apa yang akan dicapai, manfaat penelitian yang menguraikan mengenai gambaran positif dari penelitian, definisi istilah menjelaskan kembali mengenai konsep yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika pembahasan menjelaskan tentang urutan penyusunan penelitian secara sistematis.

2. Bab II Kajian Pustaka

Pada bab ini menguraikan mengenai kajian pustaka yang di dalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang digunakan pada penelitian tersebut.

3. Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini membahas tentang metode yang digunakan dalam penelitian dalam mengolah dan mengumpulkan bahan hukum. Dalam bab

ini menguraikan jenis penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum.

4. Bab IV Pembahasan

Pada bab ini berisikan tentang hasil analisis dan pembahasan pada fokus penelitian, yaitu mengenai :

- a. Bagaimana pengaturan Gratifikasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi?
- b. Mengapa Gratifikasi terhadap anggota keluarga Penyelenggara Negara tidak diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi?
- c. Bagaimana pengaturan ideal atas Gratifikasi terhadap anggota keluarga Penyelenggara Negara untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme?

5. Bab V Penutup

Pada bab ini merupakan bagian penutup atau akhir dari susunan struktur penelitian, yang di dalamnya menguraikan tentang ini dari apa yang sudah di bahas dari awal sampai akhir permasalahan, dan juga terdapat saran yang memuat tentang permasalahan yang belum tuntas dalam penelitian ini, dapat dilanjutkan dalam penelitian lain

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penulis akan menyajikan beberapa penelitian terdahulu untuk menjadi pembandingan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya. Berikut sajian beberapa penelitian tersebut:

1. Skripsi karya M. Bayu Pratama Universitas Sriwijaya Palembang tahun 2019 dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemberian Gratifikasi Kepada Oknum Kepolisian” (Studi Putusan Nomor: 01/Pid.Sus.Tpk/2017/Pn.Mdn)³⁹

Pada Skripsi ini membahas mengenai Tindak Pidana Korupsi, salah satunya Gratifikasi yang umum sering dilakukan oleh masyarakat kita. Gratifikasi dapat menjadi suap apabila diterima oleh penyelenggara negara/pejabat negara yang berhubungan dengan jabatannya sehingga menyebabkan bias di kewajiban dan tugasnya. Sementara gratifikasi tidak dapat dikatakan suap apabila tidak ada unsur yang bertentangan dengan Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada skripsi ini, fokus pembahasannya yakni putusan Nomor : 01/ Pid.Sus.TPK/ 2017/ Pn.Mdn tentang tindak pidana gratifikasi yang dilakukan oknum kepolisian untuk menghentikan kasus penyidikan. Skripsi ini menyoroti peran hadiah dalam kohesi sosial dan berfokus pada

³⁹ M. Bayu Pratama, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemberian Gratifikasi Kepada Oknum Kepolisian, (Studi Putusan Nomor: 01/Pid.Sus.Tpk/2017/Pn.Mdn)” (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2019),9-17.

kasus korupsi (gratifikasi) di kepolisian. Selain itu juga ditekankan pada pentingnya kebijakan yudisial dalam hukuman serta menginformasikan praktik dan penegakan hukum mengenai korupsi di Indonesia.

Fokus penelitian yang diambil adalah 1). Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana gratifikasi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan NOMOR: 01/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn?; 2). Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap oknum Kepolisian yang melakukan tindak pidana gratifikasi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan NOMOR: 01/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn?

Persamaan sama-sama membahas dan menekankan kerangka hukum Indonesia tentang gratifikasi sebagai bentuk Tindak Pidana Korupsi, sementara perbedaan Skripsi M Bayu Prtama dengan peneliti Peneliti adalah skripsi M. Bayu Pratama menggunakan undang-undang sebagai pendekatan konseptual dan menekankan pentingnya kebijakan yudisial dalam hukuman, sementara peneliti menekankan pentingnya sistem Perundang-undang dan dalam mengatur kebijakan gratifikasi terkait anggota keluarga penyelenggara negara agar menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.

2. Skripsi karya Gustian Winanda Universitas Sriwijaya tahun 2013 dengan judul “Gratifikasi Terhadap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi”⁴⁰

Pada skripsi ini gratifikasi dan suap dianggap tidak memiliki perbedaan yang signifikan, karena keduanya masuk pada tindak pidana korupsi, namun gratifikasi harus memenuhi unsur apabila berhubungan dengan jabatan penyelenggara negara atau pegawai negeri untuk dapat dikatakan tindak pidana korupsi.

Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa gratifikasi yang masuk pada tipikor ialah nominal diatas 10 juta rupiah, sehingga jika melihat rumusannya secara lengkap, pasal tersebut hanya menyatakan tentang pembuktiannya, dan tidak menjelaskan apa yang menjadi unsur pembeda antara gratifikasi dan suap, sementara suap telah diatur pada aturan perundang-undangan yang lain.

Fokus Penelitian ini ada pada kriteria perbuatan suap dan gratifikasi yang digolongkan dalam tindak pidana korupsi, dengan acuan peraturan perundang-undangan yang ada dan hubungannya dengan kasus tipikor Nomor 18-K/PMT-AU/VII/2011 dengan dakwaan mengenai suap-menyuap.

⁴⁰ Gustian Winanda, “Gratifikasi Terhadap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi”, (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2013), 13.

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan ialah pendekatan secara yuridis normatif. Pengumpulan bahan penelitian menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah sama-sama berfokus pada gratifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara sebagai salah satu bentuk Tindak Pidana Korupsi, sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah pada penelitian Gustian Winanda, ada pengklasifikasian yang berbeda antara suap dan gratifikasi, sementara penelitian peneliti hanya membahas gratifikasi oleh anggota keluarga penyelenggara negara yang digolongkan sebagai Tindak Pidana Korupsi.

3. Jurnal karya Irvan Sebastian Iskandar Politeknik Ilmu Pemasaryakatan tahun 2023 dengan Judul “Konsepsi Gratifikasi Sebagai Korupsi Bagi Pejabat Publik”⁴¹

Pada penelitian ini membahas mengenai Gratifikasi sebagai bentuk korupsi. Gratifikasi dapat diklasifikasikan sebagai suap namun ada pembeda yang signifikan antara gratifikasi dan suap. Pada korupsi suap, pembuktiannya dibebankan secara intens karena tujuannya memengaruhi keputusan penerimanya dan pemberiannya dilakukan setelah urusan salah satu pihak yang diuntungkan selesai oleh pihak yang membuat keputusan.

⁴¹ Irvan Sebastian Iskandar, “Konsepsi Gratifikasi Sebagai Korupsi Bagi Pejabat Publik,” *Jurnal Administrasi Publik* 14, no. 2 (Desember 2023): 101, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jap/article/view/21863>

Selain itu suap dan gratifikasi berbeda karena landasan Undang-Undang yang mengatur antara keduanya berbeda. Gratifikasi diatur dalam pasal 12 B Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sementara suap diatur dalam Pasal 12 A Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Suap.

Ada beberapa perbedaan lainnya seperti dalam gratifikasi pemberi sebagai pihak aktif dan penerima sebagai pihak pasif dengan kesepakatannya samar-samar (niat yang tidak diidentifikasi sebagai kejahatan) dan beban pembuktiannya harus ada tidaknya niat buruk tersebut. Sementara suap pihak yang memberi maupun yang menerima sebagai pihak yang sama-sama aktif dengan kesepakatan yang jelas adanya unsur kepentingan tertentu (niat jahat dari keduanya) dan beban pembuktiannya dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah sama-sama membahas tentang gratifikasi sebagai salah satu Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Sementara perbedaannya terletak pada keterkaitan anggota keluarga penyelenggara negara dengan tindak pidana gratifikasi, konsep urgensi peraturan perundang-undangan atas dilema gratifikasi yang dilakukan oleh anggota penyelenggara negara.

4. Jurnal karya Dr. Djodi Suranto, S.H., M.H. tahun 2017 dengan judul “Peningkatan Pelayanan Publik Mewujudkan Penyelenggaraan Negara

Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dan Pemerintahan yang Bersih (*Clean Government*)⁴²

Dalam penelitian ini, konsep negara yang memiliki tata kelola yang baik ialah negara yang menerapkan Asas-asa Umum Pemerintahan yang Baik. Sebagai negara hukum modern, AUPB memiliki peran yang penting sebagai corak bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum di Indonesia, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Berdasarkan kondisi tersebut, peningkatan dan pelayanan publik menjadi penting untuk masyarakat maupun lembaga pemerintahan.

Peranan pelayanan publik yang baik akan mempengaruhi kejelasan dan melengkapi kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih di lembaga negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dijelaskan lebih lanjut, bahwa konsep *good governance* dan *clean governance* tidak hanya mengandalkan kebutuhan barang dan jasa publik, melainkan juga sebagai motivasi tumbuh kembangnya peran masyarakat dalam kebutuhan masyarakat sendiri.

Namun ada banyak hambatan dalam penerapan ini, seperti teori yang masih berdasarkan *besslissingenleer beschikking*, pejabat yang masih belum memahami landasan berlakunya Undang-Undang, kurang memahami dan menerapkan AUPB dan lain sebagainya. Penelitian ini

⁴² Djodi Suranto, "Peningkatan Pelayan Publik Mewujudkan Penyelenggaraan Negara Pemerintahan Yang Baik (*Good Governanse*) Dan Pemerintahan Yang Bersih (*Clean Government*)," *Jurnal Serambi Hukum* 10, no. 02 (Januari 2017), 46.

berfokus pada studi pustaka (*library research*) dengan mengutamakan pengambilan data sekunder.

Fokus penelitian ini ada tiga, yakni 1.) Bagaimana penerapan kualitas pelayanan publik dalam mewujudkan *good governance* dan *clean governance* 2). Apa yang menjadi peran penting dalam penyelenggaraan *good governance* dan *clean governance* 3). Mengapa penerapan dan peranan pelayanan publik dapat menjelmakan *good governance* dan *clean governance*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah sama-sama membahas Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) pada penerapan Asas-asas

Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah terletak pada objek yang dibahas. Pada penelitian ini membahas penerapan *good governance* dan *clean governance* pada pelayanan publik di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sementara penelitian peneliti berfokus pada penerapan *good governance* dan *clean governance* pada gratifikasi yang dilakukan anggota keluarga penyelenggara negara.

5. Jurnal karya Nur Mauliddar, Mohd. Din, Yanis Rinaldi, Universitas Syiah Kuala tahun 2017 dengan judul “Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi”⁴³

⁴³ Nur Mauliddar, Mohd. Din, Yanis Rinaldi, “Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi,” *Jurnal Kanun Ilmu Hukum* 19, no. 1 (April 2017), 155.

Dalam penelitian ini mengkaji bahwa salah satu bentuk korupsi berupa Gratifikasi. Gratifikasi diartikan sebagai hadiah yang dapat mempengaruhi tugas dan kewajiban seorang Penyelenggara Negara, hal ini tidak sah dan melawan hukum karena pemberian dengan tujuan mempengaruhi penyelenggara diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila diketahui bahwa benar terjadi gratifikasi dan suap maka sesuai dengan ayat 1 pidana bagi penyelenggara negara yakni seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000;00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000;00 (satu milyar rupiah).

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwasannya antara pemberi gratifikasi dan penerima gratifikasi yang paling dibebankan ialah penerima gratifikasi. Dalam tindak pidana, ada yang disebut sifat melawan hukum. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada 2 sifat melawan hukum yakni sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 pada tanggal 24 Juli 2006 dijelaskan yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat. Maka perbuatan tersebut dapat dipidana. yang menjadi

persoalan ialah apabila penerima gratifikasi melaporkan dugaan gratifikasi sebelum batas waktu yang telah diatur maka sifat melawan hukumnya hilang, sehingga sifat melawan hukumnya perbuatan atau sifat patut dipidananya si penerima tergantung pada ada tidaknya laporan yang bersifat administratif procedural, . ini berarti ketentuan ini mengandung asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum (no liability without unlawfulness).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti sama-sama membahas gratifikasi yang dilakukan kepada penyelenggara negara, sementara perbedaan Pada peneliti ini menekankan adanya perubahan atau revisi pada Pasal 12 C dan memohon parlemen untuk mengklarifikasi definisi kepuasan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sementara peneliti menyoroti pentingnya peraturan dan perluasan definisi siapa saja yang dapat menerima gratifikasi dalam hal ini menyoroti anggota keluarga penyelenggara negara.

Tabel 2.1
Perbandingan penelitian

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	M. Bayu Pratama. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemberian Gratifikasi Kepada Oknum Kepolisian (Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Tpk/2017/Pn.Mdn)."	Sama-sama membahas dan menekankan kerangka hukum Indonesia tentang gratifikasi sebagai bentuk Tindak Pidana Korupsi	Peneliti disamping menggunakan undang-undang sebagai pendekatan konseptual dan menekankan pentingnya kebijakan yudisial dalam hukuman, sementara peneliti menekankan

			pentingnya sistem Perundang-undang dan dalam mengatur kebijakan gratifikasi terkait anggota keluarga penyelenggara negara agar menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
2	Gustian Winanda “Gratifikasi Terhadap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi”	Sama-sama berfokus pada gratifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara sebagai salah satu bentuk Tindak Pidana Korupsi	Pada penelitian Gustian Winanda, ada pengklasifikasian yang berbeda antara suap dan gratifikasi, sementara penelitian peneliti hanya membahas gratifikasi oleh anggota keluarga penyelenggara negara yang digolongkan sebagai Tindak Pidana Korupsi.
3	Nur Mauliddar, Mohn. Din, Yanis Rinaldi. “Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi”.	Sama-sama membahas gratifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara.	Pada peneliti disamping menekankan adanya perubahan atau revisi pada Pasal 12 C dan memohon parlemen untuk mengklarifikasi definisi kepuasan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sementara peneliti menyoroti pentingnya peraturan dan

			perluasan definisi siapa saja yang dapat menerima gratifikasi dalam hal ini menyoroti anggota keluarga penyelenggara negara.
4	Dr. Djodi Suranto S.H., M.H. “Peningkatan Pelayanan Publik Mewujudkan Penyelenggaraan Negara Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>) dan Pemerintahan yang Bersih (<i>Clean Government</i>)	Sama-sama membahas Pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan pemerintahan yang bersih (<i>clean governance</i>) pada penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).	Perbedaan terletak pada objek yang dibahas. Pada penelitian ini membahas penerapan <i>good governance</i> dan <i>clean governance</i> pada pelayanan publik di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sementara penelitian peneliti berfokus pada penerapan <i>good governance</i> dan <i>clean governance</i> pada gratifikasi yang dilakukan anggota keluarga penyelenggara negara.
5	Irvan Sebastian Iskandar. “Konsep Gratifikasi Sebagai Korupsi Bagi Pejabat Publik”	Sama-sama membahas tentang gratifikasi sebagai salah satu Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi	Peneliti disamping hanya membahas gratifikasi sebagai tindakan suap oleh pejabat publik, sementara fokus peneliti membahas gratifikasi tidak hanya dilakukan pejabat publik melainkan dapat menjerat anggota pejabat publik

B. Kajian Teori

Kajian teori memuat bagian tentang pembahasan teori yang akan dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penelitian. Pembahasan secara lebih luas dan mendalam akan lebih memperdalam wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam mengkaji sebuah permasalahan yang akan dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

1. Negara Hukum

Ide negara hukum sesungguhnya telah dikenal sejak zaman Yunani. Dalam buku yang berjudul *the Republic*. Plato mengemukakan gagasannya tentang Negara ideal yang berintikan kebaiakan, untuk mencapai tujuan tersebut, baginya kekuasaan harus dikendalikan oleh orang yang berpengetahuan tinggi dan bijaksana, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*). Gagasan tersebut diralatnya dalam buku yang ditulis dimasa tuanya yang berjudul "*the Statemen*" dan "*nomoi (the law)*", Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk yang paling baik kedua (*the second best*), yaitu; pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan pemerintahan adalah dengan pemerintahan oleh hukum.

Senada dengan gurunya (Plato), Aristoteles dalam buku *politica*, menyebut bahwa negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Menurutnya ada tiga unsur negara yang berkonstitusi, yaitu: pertama, pemerintahan dilaksanakan demi kepentingan umum; Kedua, pemerintah dilaksanakan menurut hukum

yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; Ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik.

Di era modern konsep negara hukum itu berkembang dalam tradisi hukum Eropa Kontinental dengan istilah bahasa Inggris disebut *legal state* atau *state based on the rule of law*, dalam bahasa Belanda dan Jerman yaitu "*rechtsstaat*"⁴⁴, yang antara lain dikembangkan oleh Imanuel Kant, Paul Laband, J.F. Stahl, Vichte, dan lain-lain, juga berkembang dalam tradisi hukum anglo saxon yang dikenal dengan istilah *the Rule of Law*, yang diperoleh oleh Albert Veen Dicey.

Selain *rechtsstaat* dan *the rule of law* konsep negara hukum juga datang dari ajaran Islam yang dikenal dengan istilah nomokrasi Islam. Sumber utama nomokrasi Islam ini adalah al-Qur'an dan as-Sunnah serta Ra'yu dengan beberapa prinsip pokok diantaranya; (1) kekuasaan sebagai amanah; (2) musyawarah; (3) keadilan; (4) persamaan; (5) perlindungan terhadap hak-hak individu dan masyarakat; (6) peradilan yang bebas; (7) perdamaian dan kesejahteraan, dan (8) ketaatan rakyat pada hukum.

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 281.

Jimly Asshiddiqie⁴⁵ menilai bahwa paling tidak ada dua belas prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum yaitu; (1) supremasi hukum (*supremacy of law*); (2) persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*); (3) asas legalitas (*due process of law*); (4) pembatasan kekuasaan; (5) organ-organ pendukung yang independent; (6) peradilan bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*); (7) peradilan tata usaha negara; (8) peradilan tata negara (*constitutional court*); (9) perlindungan hak asasi manusia; (10) bersifat demokratis (*democratische rechtsstaat*); (11) berfungsi sebagai serana mewujudkan tujuan negara (*welfare rechtstaat*); (12) transparansi dan kontrol sosial.

Negara hukum merupakan konsep negara yang sudah diterima oleh negara-negara yang menjunjung tinggi kedaulatan hukum. Akan tetapi kata-kata “Negara Hukum” saja belum cukup mawadahi berbagai pandangan yang berbeda di belakangnya. Hal itu disebabkan adanya berbagai contoh negara yang menganut konsep negara hukum, akan tetapi dalam kenyataan bertindak tidak demokratik, bahkan otoriter. Oleh karena itu konsep negara hukum harus diikuti dengan perkataan demokratik sehingga menjadi, “Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratik.” Negara hukum yang demokratik adalah terjemahan dari “*democratische rechtsstaat*”⁴⁶.

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 281.

⁴⁶ Eduardus Marius Bo, *Teori Negara Hukum & Kedaulatan Rakyat* (Malang: Setara Press, 2019), 297.

Dalam suatu negara yang percaya pada hukum dan bahkan menjadikan gagasan demokrasi itu sejalan dengan gagasan negara hukum, proses reformasi kelembagaan dan budaya hukum dipercaya pada hukum sebagai instrumen pembaruan. Akan tetapi karena hukum itu sendiri dapat ditafsirkan dan dibuat secara sepihak oleh penguasa, diyakini pula bahwa hukum harus dikembangkan dan ditegakkan mengikuti norma-norma dan prosedur-prosedur tertentu yang benar-benar menjamin terwujudnya proses demokratisasi yang sejati. Dengan demikian, dalam gagasan demokrasi modern itu, hukum menempati posisi sangat sentral.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum atau dalam bahasa Inggris *legal certainty* merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul *Mengenal Hukum* mengatakan “Dalam menegakkan Hukum ada tiga (3) unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.” Kepastian hukum merupakan landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴⁷.

Kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu: (1) soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang kongkrit,

⁴⁷ Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta, Liberty, 1999), 145

artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai suatu perkara, dan (2) kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim⁴⁸.

Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya

3. Gratifikasi

Dalam kamus hukum, kata gratifikasi berasal dari bahasa Belanda yakni “*graatificatie*” yang berarti uang atau pemberian (pemberian uang)⁴⁹. Sementara kata gratifikasi dalam kamus Besar Bahasa Indonesia ialah hadiah kepada pegawai diluar gaji yang telah ditentukan. Pengertian gratifikasi secara umum ialah didalam gratifikasi terkandung unsur pemberian yang harus dibuktikan sebagai persenan atau imbalan, jasa

⁴⁸ L. J. Van Apeldoorn dalam Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), 44

⁴⁹ Faisal Pratama Afandi, “Sistem Pembuktian Terbalik dalam Gartifikasi Pada Tindak Pidana Korupsi” (Tesis, Universitas Hasanuddin, 2020), 15.

atau hadiah untuk mendapatkan pelayanan secara khusus dari pejabat publik atau pejabat pemerintah untuk mendapat keuntungan.

Gratifikasi ada 2 macam, yakni gratifikasi positif dan gratifikasi negatif. Gratifikasi ialah tindakan pemberian hadiah kepada seseorang dengan niat tulus tanpa mengharap imbalan balik dan tidak ada niat terselubung maupaun pengaruh sesuatu. gratifikasi semacam ini biasanya memiliki nilai pada umumnya, tidak melebihi dari batas wajar. Sementara gratifikasi negatif adalah pemberian hadiah dari seseorang, dapat berupa uang, barang, rabat, tiket perjalanan, fasilitas penginapan dan lain-lain dengan tujuan agar mendapat imbal balik atau mendapat pengaruh dari orang lain sehingga menimbulkan balas budi yang dapat memberikan keuntungan secara pribadi bagi diri sendiri, keluarga ataupun orang lain.⁵⁰

Sesuai dengan Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dianggap menerima gratifikasi dan terbukti suap ialah apabila pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas serta kewajibannya. Kemudian dijelaskan lebih dalam, bahwa penerima gratifikasi yang telah sah dianggap suap dikenakan sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling

⁵⁰ Ola Rongan Wilhelmus, "Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, dan Penanganannya," *Jurnal PAK*, no. 19 (April 2017): 13

sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁵¹

Penyelenggara negara yang menerima gratifikasi dari orang lain wajib melaporkan penerimaan tersebut kepada Komisi Pemberantasan korupsi selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak gratifikasi tersebut diterima. Hal ini tertulis dalam Pasal 12 C ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Gratifikasi yang wajib dilaporkan oleh penyelenggara negara kepada

KPK ialah gratifikasi yang berhubungan langsung dengan jabatan penyelenggara negara. Sementara gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan kepada KPK ialah gratifikasi yang memenuhi beberapa unsur dibawah ini seperti:⁵²

- a. Berlaku umum, yaitu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dengan hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai untuk semua peserta dan memiliki prinsip kewajaran atau kepatutan.
- b. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Dipandangan sebagai wujud ekspresi keramah-tamahan, penghormatan dalam hubungan sosial antar sesama dalam batas wajar nominal

⁵¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12 B ayat (2).

⁵² Modul KPK, *Gratifikasi, Membangun Budaya Anti-Gratifikasi Dimulai Dari Diri Sendiri* (Jakarta : KPK, 2020), 5-6.

- d. Merupakan bentuk pemberian dalam ranah adat-istiadat, kebiasaan, dan norma hidup di masyarakat dalam batas nilai wajar.
4. Pemerintahan yang Baik (*good governance*) dan Pemerintahan yang Bersih (*clean governance*) sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Konsep mengenai pemerintahan yang baik muncul pada abad 20 atau awal abad 21. Pada saat yang demikian, bangsa kita maupun bangsa-bangsa lain diberbagai belahan dunia mengalami gelombang yang sangat besar dalam penuntutan demokratisasi, desentralisasi, dan globalisasi. Tata kelola pemerintahan yang baik muncul dari adanya tuntutan yang nyata dari masyarakat pada penyelenggaraan pemerintah yang baik.⁵³

Konsep pemerintahan yang baik atau disebut juga *good governance* pertama kali dipopulerkan oleh lembaga internasional yakni Bank Dunia melalui publikasinya yang berjudul "*Governance Development*" yang mendefinisikan *governance* sebagai "*The Manner in Which power is exercised in management of a country's social and economic resources for development*". Pengertiannya kemudian ekstensif dan ekspansif meliputi pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat madani. *Good governance* dipahami sebagai sebuah proses pembuatan keputusan dan bagaimana keputusan yang telah ditetapkan tersebut dijalankan dan diimplementasikan ataupun tidak diimplementasikan.

⁵³ Dwi Sulistiani, *Good Government Governance Menuju Pemerintahan yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, *Jurnal El-Muhasaba* 8, no. 1 (Januari 2017), 2.

Menurut Bappenas, *Good Government Governance* memiliki 2 pengertian yakni:

- a. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan keberlanjutan, dan keadilan sosial
- b. Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Upaya pembangunan masyarakat madani tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dalam *good governance* dan *clean governance*.

Pelaksanaan demokratisasi ini memerlukan tiga stakeholder utama yang saling berinteraksi satu sama lain dalam menjalankan fungsinya yakni state (negara atau pemerintahan), private sector (sektor swasta), dan society (masyarakat). Negara atau pemerintahan berfungsi sebagai pengadaaan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, aman, dan tertib. Sektor swasta sebagai pengadaaan lapangan pekerjaan dan pendapatan, sementara masyarakat berpartisipasi pada pembangunan interaksi sosial, ekonomi dan politik.

Komitemen pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang baik dibuktikan pada pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme yang mengganggu jalannya cita-cita bangsa. Oleh karena tersebut, pemerintah senantiasa mengupayakan dan membuat terobosan dalam membangun sistem administrasi yang transparan dan bertanggung jawab melalui

aturan pemberantasan korupsi yang mengacu pada Tap MPR RI No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme serta Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Dalam pembentukan pemerintahan yang baik (*good government governance*), Indonesia memiliki asas-asas yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Berikut asas-asas beserta penjelasannya :

- 1) Kepastian Hukum, yakni mengutamakan landasan pengaturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara
- 2) Tertib Penyelenggara Negara, yakni mengutamakan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam mengendalikan penyelenggaraan negara
- 3) Kepentingan Umum, yakni mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif dan selektif
- 4) Keterbukaan, yakni membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara
- 5) Proporsionalitas, yakni mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

6) Akuntabilitas, yakni setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

5. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik

Teori Perundang-Undangan atau sering disebut teori legislasi merupakan turunan atau kelanjutan dari teori pemisahan kekuasaan. Salah satu ciri teori pemisah kekuasaan adalah adanya pemisahan kekuasaan antara pembentuk peraturan/perundang-undangan, pelaksana undang-undang, dan penegak undang-undang (legislatif, eksekutif dan yudikatif).⁵⁴

Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pengertian dari Peraturan Perundang-Undangan menurut Bagir Manan ialah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.⁵⁵ Di Indonesia, penerapan teori legislasi dalam ketatanegaraan telah dimulai sejak adanya peluncuran Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 1976. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik memerlukan pula asas-asas hukum sebagai nilai ideal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Berikut beberapa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan

⁵⁴ M. Jeffri Arlinandes et al., *Teori dan Konsep Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019) 21.

⁵⁵ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia* (Jakarta: Ind-HillCo, 1992), 18.

yang diatur dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yakni:⁵⁶

- a. Asas kejelasan tujuan, yakni bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yakni bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang kewenangannya telah diatur dalam peraturan perundang-undang, dan sewaktu-waktu dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yakni dalam pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah memperhatikan secara seksama materi muatan yang akan dibuat dan sesuai dengan jenis hierarki peraturan perundang-undangan.
- d. Dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yakni pembentukan peraturan perundang-undangan semestinya dibuat karena dibutuhkan oleh

⁵⁶ Andi Bau Inggit, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, *Jurnal Restorative Justice* 3, no. 1 (April 2019), 7-8.

masyarakat dan mampu bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat.

- f. Kejelasan rumusan, yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan memenuhi syarat tekni penyusunan peraturan perundang-undangan secara sistematis, tata bahasa dan pemilihan istilah yang baku dan jelas sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan, yakni bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah bersifat transparan dan terbuka, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan. Dengan demikian, seluruh masyarakat dapat memberikan kritik dan masukan serta membentuk partisipasi masyarakat berjalan.

6. *Siyasah Dusturiyah*

Dalam disiplin ilmu islam, *Siyasah Dusturiyah* lahir dari adanya keberadaan *fiqh siyasah*. *Fiqh* atau fikih berasal dari faqaha-yafquhu-fiqhan berarti bahwa *fiqh* adalah pemahaman yang mendalam. Secara terminologi, *fiqh* adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang diperoleh melalui dalil-dalil yang terperinci dari Al-Qur'an dan Sunnah.⁵⁷ Sementara istilah *siyasah* berasal dari kata *sāsa* yang berarti mengatur, mengurus, atau memerintah. Secara etimologis, *siyasah* merujuk pada upaya untuk mengelola,

⁵⁷ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 22.

mengatur, dan menetapkan kebijakan terhadap hal-hal yang bersifat politis.⁵⁸

Menurut Muhammad Iqbal, istilah *dusturiyah* berasal dari kata *dustur* yang berarti konstitusi. Kata ini berakar dari bahasa Persia yang secara harfiah merujuk pada seseorang yang memiliki otoritas dalam bidang politik maupun keagamaan. Seiring perkembangan bahasa, istilah tersebut kemudian diserap ke dalam bahasa Arab dan mengalami perluasan makna menjadi asas, dasar, atau pedoman pembinaan. Secara terminologis, *dustur* diartikan sebagai himpunan kaidah yang mengatur prinsip-prinsip dasar serta hubungan antara masyarakat dengan negara, baik dalam bentuk tertulis (konstitusi) maupun tidak tertulis (konvensi).⁵⁹

Siyasah dusturiyah secara khusus membahas persoalan perundang-undangan negara mengenai konsep-konsep konstitusi, proses legislasi, lembaga-lembaga demokrasi dan *syura*. Lebih jauh lagi, *siyasah dusturiyah* juga mengkaji konsep negara hukum dalam perspektif politik Islam serta hubungan simbiotik antara pemerintah dan warga negara, termasuk hak-hak konstitusional yang harus dijamin dan dilindungi.

Siyasah Dusturiyah merupakan salah satu cabang dari fikih siyasah yang secara khusus mengkaji perundang-undangan negara, termasuk di dalamnya konsep-konsep konstitusi, proses legislasi, lembaga demokrasi, dan prinsip *syura*. Selain itu, *siyasah dusturiyah* juga membahas konsep


⁵⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 3.

⁵⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 177.

negara hukum dalam kerangka politik Islam, serta menjelaskan hubungan simbiotik antara pemerintah dan rakyat, termasuk perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Selanjutnya, menurut H. A. Djazuli⁶⁰, sumber-sumber *siyasah dusturiyah* meliputi:

- a. Al-Qur'an, yang memuat prinsip-prinsip dasar kehidupan bermasyarakat, dalil-dalil umum (*kullī*), serta semangat ajaran Islam sebagai landasan normatif dalam penyelenggaraan negara.
- b. Hadis, khususnya yang berkaitan dengan kepemimpinan (*imamah*) serta kebijakan-kebijakan Rasulullah Saw. dalam menerapkan hukum dalam konteks sosial dan politik.
- c. Kebijakan *Khulafā' al-Rāsyidīn*, yakni praktik pemerintahan para khalifah setelah Rasulullah Saw. yang masing-masing memiliki gaya kepemimpinan berbeda, namun tetap berorientasi pada prinsip yang sama, yaitu kemaslahatan rakyat.
- d. *Ijtihad* para ulama, sebagai hasil pemikiran kolektif dalam menjawab permasalahan ketatanegaraan berdasarkan prinsip kemaslahatan umat, yang sangat penting dalam memahami semangat dan dasar-dasar *fiqh dusturiyah*.
- e. Adat dan kebiasaan lokal, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis, juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum, karena mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

⁶⁰ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004), 53-54.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁶¹. Menurut Sutadnyo Wigyosubroto⁶² penelitian normatif juga disebut sebagai penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh pencipta konsep tersebut atau yang mengembangkannya.

Dalam penelitian pada skripsi ini, peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai sumber utamanya. Peneliti menggunakan penelitian normatif dalam mengkaji penelitian hukum positif berupa bahan hukum tertulis, khususnya yang berhubungan dengan Tindak Pidana Korupsi.

⁶¹ Arma Agusti “Pandangan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Kepastian Hukum Kewenangan Constitutional Complaint” *Journal of Law Education and Busines* 2, no. 1 (April 2024): 5

⁶² Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 129

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan tipe penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan historis (*Historical Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).⁶³

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan peneliti dalam menganalisis peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama dalam menjawab isu hukum yang dikaji.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan hukum yang muncul akibat adanya kekosongan norma, sehingga memerlukan penjabaran melalui konsep-konsep hukum yang relevan.

3. Pendekatan historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis digunakan untuk menguraikan bagaimana dinamika peraturan gratifikasi dari masa kerajaan hingga reformasi untuk menemukan penafsiran penetapan peraturan perundang-undangan (*west historische interpretatie*) sehingga pemahaman mengenai hukum dapat dilakukan secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga dalam penerapan ketentuan hukum tertentu.

⁶³ Jonaedi dan Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media, 2018), 132-146.

4. Pendekatan kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus digunakan untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum. Selain itu pendekatan kasus juga memuat tentang bagaimana fenomena terjadinya suatu kekosongan hukum serta peran yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.

C. Sumber Bahan Hukum

Seperti yang telah diuraikan di atas mengenai jenis penelitian dalam skripsi ini adalah normatif, maka bahan hukum yang digunakan hal ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hirarkhi dan bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan menggunakan bahan-bahan yang berkaitan dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa Aturan Perundang-undang yang berkaitan, buku, jurnal hukum, atau pendapat ahli hukum yang berfokus membahas tentang urgensi Pengaturan Gratifikasi Kepada Anggota Keluarga Penyelenggara Negara Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, serta sumber yang relevan dengan pembahasan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk lebih mempermudah pembahasan, maka informasi dihimpun melalui proses yang bertahap. Berawal dari sumber-sumber yang tertulis yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan tulisan lain yang berhubungan erat dengan isu yang dihadapi. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data adalah deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari pemahaman yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.

Bahan-bahan hukum yang sudah berhasil dikumpulkan dioalah sesuai dengan keperluan untuk dijadikan bahan pembahasan dengan cara menghimpun dan mengklasifikasikannya dalam masing-masing bab dan sub bab yang telah disusun berurutan menurut pokok permasalahan untuk kemudian dianalisis.

E. Analisis Bahan Hukum


Metode analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder⁶⁴. Sehingga dalam pengelolaan dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Suatu analisis yuridis normatif pada hakekatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif yang utama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.

F. Tahap-tahap Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan menjabarkan tentang beberapa tahapan yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun tahap-tahap penelitiannya yakni sebagai berikut:

1. Tahap Pra Penelitian
 - a. Menyusun rancangan penelitian, seperti menentukan judul penelitian, dan menentukan masalah yang diteliti.
 - b. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
 - c. Mengumpulkan beberapa data maupun referensi yang berkaitan dengan judul penelitian.

⁶⁴ Soerjono Soekanto & Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.




2. Tahap Penelitian

- a. Memahami tujuan penelitian beserta latar belakangnya.
- b. Mencari serta memilih data yang relevan dengan judul penelitian.
- c. Menganalisis data sesuai dengan metode yang sudah ditentukan atau ditetapkan.

3. Tahap Akhir Penelitian

- a. Menyusun data yang telah ditetapkan sesuai dengan urutan.
- b. Mengkonsultasikan hasil penelitian ke Dosen Pembimbing.
- c. Melakukan ujian akhir serta melakukan penjurian hasil penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB IV **PEMBAHASAN**

A. Dinamika Pengaturan Gratifikasi Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan mengenai Gratifikasi baru dirumuskan dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun aturan mengenai gratifikasi baru dirumuskan setelah masa reformasi, namun praktik gratifikasi telah jauh lama ada bahkan sebelum adanya istilah yurisprudensi “Korupsi” yang disahkan dalam Peraturan Militer Nomor PRT/ PM/06/1957.

Untuk memahami lebih dalam bagaimana dinamika pengaturan gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta bagaimana praktiknya yang terjadi, maka perlu kita ulas terlebih dahulu sistem ini pertama kali ini muncul, mulai dari masa Kerajaan hingga masa Reformasi yang akan dibahas sebagai berikut.

1. Pengaturan Gratifikasi Pada Masa Kerajaan hingga Zaman Hindia Belanda Tahun 1918

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, praktik korupsi telah mengakar sejak masa lampau. Bahkan sebelum masa penjajahan Belanda, perilaku koruptif telah dianggap sebagai hal yang lazim dikalangan pejabat kerajaan. Kebiasaan tersebut kemudian menjadi bagian dari budaya birokrasi yang pada akhirnya merugikan negara dan masyarakat.

Pada masa kerajaan-kerajaan kuno seperti Mataram, Majapahit, Singasari, dan Demak, praktik pemberian hadiah atau upeti antarelit sering kali dipandang sebagai bentuk loyalitas, namun di sisi lain dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Beberapa literatur sejarah menunjukkan bahwa konflik kekuasaan yang disertai dengan motif memperkaya diri sendiri menjadi salah satu penyebab utama melemahnya struktur pemerintahan dan runtuhnya kerajaan-kerajaan tersebut.⁶⁵

Salah satu pihak yang turut terlibat dalam praktik tersebut adalah abdi dalem, yaitu para pegawai atau pelayan istana yang bertugas dalam urusan administrasi dan pelayanan kepada raja. Abdi dalem sering kali diberi kewenangan untuk menarik upeti atau pajak dari rakyat, tetapi dalam pelaksanaannya tidak jarang terjadi penyimpangan. Beberapa abdi dalem melakukan penyelewengan dengan mengambil sebagian hasil upeti sebelum sampai ke tangan raja atau pejabat yang lebih tinggi. Hal ini terjadi karena:⁶⁶

- a. Tidak adanya sistem pengawasan yang kuat,
- b. Lemahnya pencatatan administrasi,
- c. Serta budaya patron-klien yang memungkinkan loyalitas dibalas dengan toleransi terhadap pelanggaran.

⁶⁵ Amin Rahayu, "Sejarah Korupsi di Indonesia", *Jurnal Amanah* 17, no. 55 (Oktober 2004), 40-43.

⁶⁶ Herdiansyah, "Membongkar Jejak Sejarah Korupsi di Indonesia (Bagian I)", *Media Online Gagasan Hukum*, diakses pada 25 April 2025. <https://gagasanhukum.wordpress.com/2010/06/28/membongkar-jejak-sejarah-korupsi-di-indonesia-bagian-i/>

Bahkan, menurut catatan sejarah, abdi dalem turut membentuk pola birokrasi yang koruptif dengan menunjukkan loyalitas semu terhadap penguasa, namun sebenarnya bertujuan mendapatkan keuntungan pribadi. Lebih lanjut, bahwa abdi dalem kadang “menarik upeti sesuka hati,” dengan tidak menjelaskan standar pungutan yang jelas kepada rakyat. Akibatnya, banyak rakyat menderita karena praktik penyalahgunaan kekuasaan yang dilegalkan secara budaya.⁶⁷

Sampai pada masa kolonial Belanda, praktik penyalahgunaan kewenangan untuk mendapat keuntungan pribadi terus berlanjut. Meskipun istilah korupsi belum secara eksplisit digunakan, namun tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai korupsi telah diatur dalam peraturan hukum kolonial Belanda yakni “Wtboek van strafrecht voor nederlandsch-indie” atau kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Hindia Belanda⁶⁸

KUHP Hindia Belanda sejak 1 Januari 1918 berdasarkan staatsblad 1915 no. 732 yang mengatur berbagai tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan dan penyuapan. Misalnya Pasal 209 mengatur tentang penyuapan kepada pejabat, sementara 210 mengatur tentang penerimaan suap oleh pejabat.

⁶⁷ “Sejarah Perjalanan Korupsi di Indonesia”, Sinergi Bangsa, diakses pada 25 April 2025. <https://www.sinergibangsa.org/sejarah-perjalanan-korupsi-di-indonesia/>

⁶⁸ Siska Trisia, “Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, MaPPI FHUI, diakses dari <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Sejarah-Pengaturan-Tindak-Pidana-Korupsi-di-Indonesia.pdf>

Adapun beberapa yurisprudensi yang terkait seperti:⁶⁹

a. Yurisprudensi yang berkaitan dengan Pasal 209 KUHP

1) H.R 24 November 1890. Wetboek 5969. Pasal ini dapat diberlakukan seandainya hadiah itu tidak diterima.

2) H.R 25 April 1916 N.J 1916/ 300, W. 9896. Kata “memberi hadiah” disini mempunyai arti yang lain daripada menghadiahkan sesuatu semata-mata karena kemurahan hati.

b. Yurisprudensi yang berkaitan dengan Pasal 418 KUHP

1) H.R 10 April 1893, W. 6333. Dalam pasal ini memaparkan bahwa pegawai negeri tidak perlu diberikan hadiah karena sifatnya sebagai penyelenggara.

2) M.A 13 Desember 1960 Np. 50 K/Kr/1960 menjelaskan bahwa mengenai undang-undang atau ketentuan hukum bahwa apabila seorang pegawai negeri telah menerima hadiah maka yang memberi kepada pegawai negeri harus dituntut terlebih dahulu atas kejahatan tersebut sesuai dengan Pasal 20 KUHP.

2. Pengaturan Korupsi melalui Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957

Perkembangan praktik korupsi di tubuh pemerintahan telah mengakar secara sistemik, dimulai dari tindakan kecil yang berulang dan berdampak besar terhadap kerusakan tata kelola negara. Tingginya

⁶⁹ Siska Trisia, “Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, MaPPI FHUI, diakses dari <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Sejarah-Pengaturan-Tindak-Pidana-Korupsi-di-Indonesia.pdf>

toleransi sosial terhadap perilaku koruptif menunjukkan sensitivitas publik terhadap integritas Penyelenggara.

Pembentukan peraturan mengenai pemberantasan korupsi telah lama diusulkan dan dirumuskan setelah Indonesia merdeka, namun karena situasi politik dan keadaan sosial yang buruk akibat berlangsungnya perang, sehingga sangat sulit bagi pemerintah untuk segera mengundang-peraturan korupsi. Padahal kasus korupsi ditubuh pemerintah saat itu sangat parah, namun pemerintah masih belum bisa berkesempatan untuk memikirkan tentang bagaimana penyelesaian pemberantasan korupsi. Hingga kemudian pada saat militer masuk didalam tubuh pemerintahan, aturan mengenai pemberantasan korupsi dapat dipikirkan.

Dengan mendasarkan pada pertimbangan bahwa situasi pemerintahan yang kian lama perbuatan tercela kian meningkat hingga merugikan negara dan ekonomi pembangunan, maka perlulah untuk segera menetapkan beberapa aturan untuk mengatasi keadaan tersebut.⁷⁰

Istilah “Korupsi” sebelumnya belum ada, dan baru digunakan sebagai istilah yurisprudensi pada tahun 1957, yaitu dengan adanya peraturan Penguasa Militer yang berlaku di daerah Kekuasaan Angkatan Darat (Peraturan Militer Nomor PRT/ PM/06/1957). Beberapa ketentuan bentuk korupsi dalam pengaturan tindak pidana korupsi di Peraturan

⁷⁰ Prapto Soepardi, *Tindak Pidana Korupsi* (Surabaya: Usaha Offset Printing, 1990), 14.

Militer Nomor PRT/ PM/06/1957 diatur dalam Pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan bahwa:⁷¹

- a. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun yang digunakan untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara.
- b. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah dengan mempergunakan kesempatan kewenangannya atau kekuasaannya yang telah diberikan kepadanya dengan maksud membawa keuntungan material baginya.

Dalam aturan tersebut, perumusan tindak pidana korupsi hanya menyebutkan “perbuatan” tanpa mensyaratkan adanya sifat melawan hukum atau pelanggaran, meskipun telah disebutkan unsur “kerugian negara” sebagai unsur yang menentukan. Jika melihat keseluruhan, kalimat yang mewakili “melawan hukum” dalam pasal tersebut dimaknai oleh pembuat tauran sebagai perbuatan yang tidak halal. Unsur perbuatan melawan hukum dalam aturan ini memiliki makna yang luas sehingga tidak diketahui apakah benar masuk pada perbuatan melawan hukum atau tidak. Namun, meski tidak menyatakan secara terang-terangan mengenai “perbuatan melawan hukum” sebagai unsur korupsi, tetapi peraturan ini

⁷¹ Peraturan Penguasa Perang Pusat untuk daerah Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No.Prt/Peperpu/013/1958 beserta peraturan pelaksanaan dan Peraturan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.I/1/7 tanggal 17 April 1958.

memperlihatkan pandangan yang sangat progresif terhadap perilaku yang dianggap sebagai korupsi.⁷²

Setahun setelahnya, pemerintah berpendapat bahwa selain adanya perbuatan korupsi yang merugikan negara ternyata masih ada perbuatan tercela lainnya namun tidak dapat dipandang sebagai perbuatan pidana meskipun akibat yang ditimbulkan dapat merugikan negara. Oleh karenanya, didalam peraturan Penguasa Perang ditafsirkan didalam Berita Negara No.40 Tahun 1958 bahwa dibedakan antara perbuatan korupsi pidana dengan perbuatan korupsi lain.⁷³ Oleh karenanya, dibuatlah aturan baru yakni, Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan darat No. Prt/Perpu/013/1958 tertanggal 16 April 1958 tentang pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Penilikan Harta Benda.⁷⁴

Pada periode ini, istilah korupsi dibagi menjadi dua, yakni korupsi pidana dan korupsi lainnya. Dalam korupsi pidana dijelaskan dalam Pasal 2 yaitu:⁷⁵


- 1) Perbuatan yang dilakukan seseorang yang karenanya melakukan kejahatan atau pelanggaran dengan cara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan secara langsung atau tidak langsung yang mengakibatkan kerugian terhadap:

⁷² Agustina, Sinta, "Penafsiran Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, (Lepl: Jakarta, 2016), 63.

⁷³ Prapto Soepardi, *Tindak Pidana Korupsi* (Surabaya: Usaha Offset Printing, 1990), 15.

⁷⁴ Prapto Soepardi, *Tindak Pidana Korupsi* (Surabaya: Usaha Offset Printing, 1990), 15.

⁷⁵ Agustina Shinta, *Penafsiran Unsur Melawan Hukum* (Jakarta : LeIP., 2016), 64.

- 
- a) Keuangan negara
 - b) Perekonomian negara ataupun daerah, atau
 - c) keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang menggunakan dana atau modal dari masyarakat.
- 2) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Sementara mengenai korupsi lainnya diatur dalam Pasal 3 yang menyatakan :⁷⁶

- 1) perbuatan seseorang yang dengan atau karenanya melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah, atau merugikan badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran masyarakat.
- 2) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan.

Perbedaan antara korupsi pidana dan korupsi lainnya terletak pada hukuman yang diberlakukan. Pada korupsi pidana hukuman bagi yang melakukan ialah penjara maksimal 12 tahun atau denda paling banyak Rp.

⁷⁶ Agustina Shinta, *Penafsiran Unsur Melawan Hukum* (Jakarta : LeIP., 2016), 65.

1.000.000 sesuai dengan Pasal 40. Sementara pidana lainnya tidak ada ancaman pidana, namun harta hasil korupsi tersebut akan dirampas oleh negara melalui gugatan perdata yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penilik Harta Benda.

Dalam aturan ini, apabila dalam perjalanan pemilikan harta benda atau dalam pemilikan harta kekayaan dipandang cara mendapatkannya dengan cara-cara yang tidak wajar, instan, dan mencurigakan, maka dengannya dapat dilakukan penyitaan dan seandainya kepemilikannya tersebut tidak memenuhi syarat-syarat hukum, maka kekayaannya dapat dijadikan aset milik negara yang diatur dalam bagian II samapi V dari Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/ Perpu/013/1958.⁷⁷

Hingga pada saat aturan ini dibuat, belum ada pengaturan mengenai bentuk-bentuk apa saja yang dikategorikan sebagai korupsi, termasuk gratifikasi.

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 24 Tahun 1960

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana korupsi adalah peraturan perundang-undangan yang menggantikan Peraturan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.I/7 tanggal 17 April 1958. Dalam aturan sebelumnya, korupsi dibagi menjadi dua macam yakni perbuatan korupsi pidana dan perbuatan korupsi lainnya.

⁷⁷ Prpto Soepardi, *Tindak Pidana Korupsi*, (Surabaya: Usaha Offset Printing, 1990), 15.

Dalam korupsi pidana telah terjalin unsur kejahatan atau pelanggaran, sementara dalam korupsi lainnya terdapat unsur “perbuatan melawan hukum” atau “onerechtnatige daad” yang tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).⁷⁸

Dalam pelaksanaannya, apabila telah terbukti melakukan perbuatan tercela maka harta benda yang didapat akan dirampas oleh Pengadilan Tinggi, termasuk harta benda yang disebutkan dalam Pasal 12 ayat (2) yang disamakan dengan Peraturan Perppu, yaitu:⁷⁹

- a. Harta benda seseorang atau suatu badan yang dengan sengaja tidak diterangkan olehnya atau pengurusnya
- b. Harta benda yang tidak diketahui siapa pemiliknya
- c. Harta benda seseorang yang kekayaannya setelah diselidiki dianggap tidak seimbang dengan penghasilan dari mata pencahariannya.

Tujuan diadakannya Perppu ini ialah agar Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat segera melakukan pengusutan terhadap perbuatan-perbuatan korupsi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya agar perbuatan tersebut tidak merajalela di tubuh pemerintahan. Oleh karenanya, aturan-aturan ini diberlakukan untuk sementara waktu saja (*temporair*) sebelum akhirnya memuat aturan baru yang lebih kompleks.

⁷⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Penggati Perundang-Undangan Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Penjelasan Umum, 1.

⁷⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pengganti Nomor 24 Tahun 1960, Penjelasan Umum, 1-2.

Usaha pemerintah dalam pemberantasan korupsi melalui Perppu ini membuahkan hasil yang cukup memuaskan. Sejumlah perkara-perkara korupsi dapat segera ditindak dan ajukan kepada hakim serta dengan cepat mengembalikan kerugian negara. Selain itu, adanya aturan ini juga berdampak pada *effect psychologis* masyarakat bahwa segala perbuatan kejahatan akan mendapat konsekuensi dan sanksi pidana, sehingga dapat membatasi/mengurangi nafsu korupsi oleh pejabat dan masyarakat.⁸⁰

Adapun atas berjalannya Perppu ini, pemerintah juga menganggap ada bagian-bagian dari tindak pidana korupsi yang perbuatannya merugikan negara atau menyimpang dari etika jabatan, tetapi tidak memenuhi unsur-unsur hukum pidana secara tegas, yakni perbuatan korupsi tercela, sehingga pemerintah menghapuskan penindakan terhadap perbuatan korupsi tercela tersebut. Sebagai alternatif lain, perbuatan korupsi tercela tetap dapat di bawa ke jalur hukum melalui pengajuan gugatan kepada Pengadilan Negeri yang mengadili berdasarkan Pasal 1365 dan seterusnya dari KUH Perdata.⁸¹

Kembali pada penjelasan diatas, bentuk korupsi pada Perppu juga diperluas, selain dari tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan yang karenanya merugikan negara, juga diatur mengenai

⁸⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Penggati Perundang-Undangan Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Penjelasan Umum, 2-3.

⁸¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Penggati Perundang-Undangan Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Penjelasan Umum, 2-3.

bentuk lain secara tidak eksplisit. Lalu bagaimana dengan Gratifikasi? Apakah aturan tersebut telah dibentuk dan diberlakukan?

Berdasarkan isi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), tidak ditemukan secara eksplisit kata atau frasa yang merujuk pada pemberian. Namun, Pasal 1A huruf (b) dapat dimaknai memiliki keterkaitan dengan gratifikasi, karena mengandung unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain melalui penyalahgunaan jabatan. Meskipun demikian, istilah ‘gratifikasi’ belum secara tegas diatur, dan penafsirannya masih terbatas, sehingga pemerintah perlu mengoptimalkan perumusan norma hukum yang menjangkau berbagai bentuk tindak pidana korupsi.

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971

Upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan dengan berbagai upaya dan cara meskipun arahnya tidak dapat diketahui secara tegas. Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi, pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibawah pemerintahan Presiden Soeharto.⁸²

Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, pemerintah memperketat pengaturan terhadap berbagai bentuk tindak pidana korupsi. Dalam ketentuan ini, definisi mengenai perbuatan koruptif dirumuskan

⁸² “Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia hingga Terbentuknya KPK,” Tempo, 2 Januari 2025, https://www.tempo.co/hukum/sejarah-pemberantasan-korupsi-di-indonesia-hingga-terbentuk-kpk--1188954?utm_source=chatgpt.com

secara lebih rinci dalam UU ini sebagaimana tercantum dalam huruf a hingga huruf e, yaitu.⁸³

- a. Setiap orang yang dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung telah merugikan keuangan negara atau diketahui bahwa perbuatan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu badan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan atau kedudukan, yang tindakannya tersebut secara langsung maupun tidak langsung merugikan perekonomian negara
- c. Barang siapa yang melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, dan 435, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- d. Barang siapa yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri yang dimaksud dalam Pasal 2 (pegawai negeri yang meliputi orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara maupun dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara) dengan menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan yang diberikan kepadanya.

⁸³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Pasal 1.

- e. Barang siapa yang tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya (seperti dalam Pasal 418, 419, dan 420 KUHP) tidak segera melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.

Dalam rumusan diatas, diketahui bahwa UU No.3 Tahun 1971 lebih progresif dengan alasan:⁸⁴

- a. Unsur melawan hukum pidana meliputi tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat merugikan perekonomian negara.
- b. Undang-undang ini tidak lagi mensyaratkan adanya kejahatan atau pelanggaran seperti undang-undang sebelumnya
- c. Terdapat pasal tambahan di KUHP yakni Pasal 387 dan 420 KUHP
- d. Adanya ancaman pidana terhadap orang yang menerima pemberian atau janji sesuai dengan Pasal 418, 419, dan 420 KUHP apabila tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada pihak yang berwajib
- e. Percobaan dan permufakatan jahat disamakan dengan pelaku.

Perbedaan yang mendasar antara Peraturan sebelumnya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 ialah pada pendekatan hukum. Pada aturan sebelumnya, menggunakan pendekatan delik materil yang memerlukan pembuktian adanya kerugian negara sebagai akibat perbuatan korupsi untuk dapat dikatakan sebagai pidana korupsi. Sementara dalam

⁸⁴ Isra, Saldi, Edy, *Perspektif Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia* (PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2009), 568.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 menggunakan pendekatan delik formil yang menitikberatkan akibat dari diperbuatnya perbuatan tersebut.⁸⁵

Didalam Undang-Undang ini telah memuat ketentuan mengenai gratifikasi, meskipun istilah “gratifikasi” secara eksplisit belum disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 huruf e yang menyebutkan adanya bentuk “pemberian atau janji”. Namun, dalam pasal tersebut belum dijelaskan secara rinci bentuk gratifikasi seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Selain itu, gratifikasi dalam Undang-Undang ini dipahami sebagai tindakan yang harus terbukti menyebabkan kerugian keuangan negara terlebih dahulu agar dapat diproses secara hukum. Di sisi lain, hukum lebih familiar dengan istilah “suap” dibandingkan dengan “gratifikasi”.

Suap juga bagian dari korupsi. Jika dilihat dari definisinya, Suap merupakan pemberian atau janji kepada seseorang yang memiliki wewenang, kekuasaan atau jabatan untuk mempengaruhi kewenangannya tersebut. Suap selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980⁸⁶ Tentang Tindak Pidana Suap.⁸⁷

⁸⁵ Siska Trisia, “Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, MaPPI FHUI, diakses dari <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Sejarah-Pengaturan-Tindak-Pidana-Korupsi-di-Indonesia.pdf>

⁸⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

⁸⁷ “Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia hingga Terbentuknya KPK,” Tempo, 2 Januari 2025, https://www.tempo.co/hukum/sejarah-pemberantasan-korupsi-di-indonesia-hingga-terbentuk-kpk--1188954?utm_source=chatgpt.com

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Keberhasilan pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi hingga saat ini masih belum mencapai tujuan ideal sebagaimana yang dicita-citakan oleh masyarakat. Runtuhnya rezim Orde Baru dan bergulirnya era Reformasi telah mendorong dilakukannya pembaruan terhadap regulasi pemberantasan korupsi, sebagai respons terhadap desakan publik yang menuntut adanya sistem hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif dalam menangani praktik korupsi yang telah mengakar dalam tubuh pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinilai sudah tidak relevan dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat. Oleh karena itu, melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dibentuklah regulasi baru yang lebih komprehensif, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁸⁸

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, terdapat perluasan makna terhadap korupsi, yaitu:⁸⁹

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang atas

⁸⁸ Muhaimin, *Gratifikasi dalam Norma dan Makna* (Jember: IAIN Jember Press 2015), 15.

⁸⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan Umum.

tindakannya tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2)

- b. Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan maksud dan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, jabatan, kedudukan, kesempatan atau sarana yang diberikan negara kepadanya yang karena tindakannya dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).
- c. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 209, 210, 387, 415, 418, 419, 420, 423 dan 435 KUHP.
- d. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri untuk mempengaruhi kewenangan, kekuasaan, atau jabatan yang melekat padanya (Pasal 13).
- e. Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang secara tegas terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga berlaku atas ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 14).
- f. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3, 5 sampai Pasal 14.
- g. Setiap orang diluar wilayah Republik Indonesia yang atas tindakannya telah memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk

terjadinya tindak pidana korupsi dipidana sama dengan pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 2, 3, 5, sampai Pasal 14.

- h. Selain dapat dijatuhi pidana Pasal 2, 3 5 hingga Pasal 14, terdakwa juga dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18.

Selain memperluas definisi tindak pidana korupsi, Undang-Undang ini juga menegaskan dalam Pasal 4 bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan tuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, meskipun kerugian negara telah dikembalikan, proses hukum dan pemidanaan terhadap pelaku tetap dilanjutkan. Namun apabila hasil tindak pidana korupsi dikembalikan secara suka rela tanpa adanya unsur dari luar sebelum perkara diketahui publik atau penegak hukum, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai tuntutan.

Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juga diberlakukannya ancaman pidana mati apabila memenuhi syarat tertentu seperti:⁹⁰

- a. Melakukan korupsi saat negara dalam keadaan darurat
- b. Melakukan korupsi saat terjadinya bencana alam
- c. Pengulangan tindak pidana korupsi
- d. Melakukan tindak pidana korupsi saat negara dalam keadaan krisis moneter, dan lain-lain.

⁹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (2).

Hukuman pidana mati diusulkan dalam sebagai wujud dari komitmen pemerintah dalam menindak kejahatan korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Ketentuan ini lahir atas desakan dan tuntutan masyarakat reformasi 1998 dalam menegakkan hukum yang lebih transparan dan akuntabel dalam upaya pemberantasan korupsi.⁹¹

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, rumusan mengenai gratifikasi sebagai bentuk tindak pidana korupsi belum dijelaskan secara eksplisit didalam peraturan perundang-undangan. Beberapa ketentuan dalam Pasal 5, 6, dan 11 memang memuat istilah “pemberian atau janji”, namun unsur ini secara hukum masuk dalam kategori pidana Suap.⁹² Hal ini dikarenakan bahwa unsur “memberi/janji” yang dimaksud dalam pasal tersebut memiliki unsur kesengajaan atau tujuan tertentu dengan maksud melawan hukum terhadap kewenangan atau jabatan yang telah diberi. Dengan demikian, unsur timbal balik (*reciprocity*) menjadi kunci utama dalam melakukan tindakan Suap.⁹³

Sementara itu, istilah gratifikasi memiliki karakter yang berbeda, motif gratifikasi berbeda dengan Suap, jika Suap terdapat unsur timbal balik, maka gratifikasi belum tentu dimaksudkan untuk mempengaruhi kebijakan atau tindakan pegawai negeri. Sehingga gratifikasi diartikan

⁹¹ Isra, Saldi, Edy, *Perspektif Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), 573.

⁹² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5, 6, 11.

⁹³ Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 61.

sebagai bentuk tindak pidana korupsi apabila tidak dilaporkan dalam waktu yang ditentukan.⁹⁴

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disahkan pada tanggal 21 November 2001⁹⁵, maka jenis dan bentuk tindak pidana korupsi di Indonesia mengalami perubahan dan penambahan. Ada tiga puluh jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU ini, semua dirumuskan dalam 13 Pasal yang menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang dapat dikenai pidana korupsi.⁹⁶

Dalam pengelompokannya, ada tujuh bentuk perbuatan korupsi yang diatur dalam Undang-Undang ini yakni:

- a. Perbuatan yang merugikan Negara
- b. Suap-menyuap
- c. Penggelapan dalam Jabatan
- d. Pemerasan
- e. Perbuatan Curang
- f. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan
- g. Gratifikasi

⁹⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Panduan Gratifikasi untuk Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021), 23.

⁹⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal ii

⁹⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Memahami Untuk Membasmi* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), 15.

Dari keterangan diatas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memuat ketentuan baru salah satunya penambahan makna mengenai gratifikasi. Gratifikasi dijelaskan dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁹⁷ ialah Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.... Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.⁹⁸

Sebelumnya, istilah pemberian/janji telah melekat pada suatu perbuatan yang merugikan negara. Namun, konsep pemberian/janji lebih dikenal dengan istilah Suap. Adanya pembaharuan Undang-Undang dengan menambahkan Pasal 12 B terkait Gratifikasi menambah delik baru dalam pidana korupsi. Dengan demikian tindak pidana Gratifikasi dengan Suap memiliki perbedaan, yang akan kami sajikan dalam tabel sebagai berikut:

⁹⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12 B.

⁹⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 B.

Tabel 2.2
Perbedaan Suap dan Gratifikasi

No.	Perbedaan	Suap	Gratifikasi
1.	Definisi	Menurut Pasal 12 huruf a UU No. 20 Tahun 2001 “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.”	Menurut Pasal 12 B ayat (1) dan (2) “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya” Selain itu yang dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) adalah: “Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik”
2.	Sanksi	Pemidanaannya penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua	Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling

		ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”	lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
--	--	--	---

Pengaturan mengenai gratifikasi dalam sistem hukum Indonesia baru dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Padahal, dalam praktiknya gratifikasi telah lama terjadi dan berlangsung sejak zaman kerajaan.

Ketimpangan antara wakru lahirnya norma hukum dan realitas sosial yang telah lebih dulu berkembang menunjukkan adanya keterlambatan sistem hukum dalam merespons kebutuhan masyarakat sehingga memperkuat pandangan bahwa hukum sering kali tertinggal dari dinamika sosial yang terus bergerak maju.

Realitas yang demikian tidak sejalan dengan teori *Living Law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich. Dalam teorinya, Ehrlich mengatakan bahwa “hukum yang dibuat harus sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.”⁹⁹ Teori *Living Law* menjelaskan bahwa hukum sejatinya lahir dari nilai-nilai dasar yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta menjadi pondasi bagi pembentukan hukum positif yang berlaku di masyarakat. Nilai-nilai fundamental tersebut mencakup

⁹⁹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001), 213.

berbagai aspek yang mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh. Dengan demikian, sudah semestinya bahwa hukum bersifat adaptif dan dinamis agar senantiasa relevan dalam mengatur. Sehingga hukum tidak hanya menjadi produk tetapi juga menjadi kebutuhan dan kehidupan masyarakat. Teori *living law* memberikan pijakan penting bagi sistem hukum Indonesia agar hukum positif yang berlaku tidak hanya sah secara formal, tetapi juga efektif dalam merespons perubahan dan dinamika masyarakat dengan cara menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam kehidupan sosial.¹⁰⁰

Upaya dalam pemerintah dalam menyempurnakan peraturan perundang-undangan masih belum mencapai pada titik maksimal. Aturan gratifikasi yang telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 memang telah menyelesaikan persoalan yang ada. Namun, semakin berkembangnya zaman, praktik gratifikasi tidak hanya terjadi pada ruang lingkup Penyelenggara Negara saja. Dalam praktiknya, kasus gratifikasi yang melibatkan anggota keluarga penyelenggara negara sering kali terjadi dan bisa dibuktikan dipersidangan apakah ada niat dalam mempengaruhi penyelenggara negara tersebut atau tidak. Sehingga, menjadi masalah baru yang perlu segera dirumuskan aturan mengenai gratifikasi yang diterima oleh anggota keluarga penyelenggara negara demi mencapai tujuan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

¹⁰⁰ Theo Huijibers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001), 214.

B. Ketiadaan Hukum mengenai Gratifikasi yang diterima oleh Anggota Keluarga Penyelenggara Negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara luar biasa (*extraordinary crime*) menjadi skala prioritas agar tata kelola pemerintah yang bersih dan berintegritas dapat diwujudkan. Hal ini sesuai dengan cita-cita presiden Prabowo Subianto¹⁰¹ yang dalam pidatonya sering melakukan seruan mengenai soal pemberantasan korupsi yang menjadi masalah nasional sehingga perlu untuk dilakukannya perbaikan sistem, penegakkan hukum serta digitalisasi.

Gratifikasi menjadi delik tambahan dalam Pasal 12 B yang dapat dirasakan bahwa negara melalui UU No. 21 Tahun 2001 ingin mengantisipasi lahirnya modus operandi baru didalam perbuatan korupsi. Gratifikasi perlu disoroti sebagai korupsi karena tradisi pemberian di lingkungan masyarakat masih menjadi pola pikir yang dapat dibenarkan sehingga menimbulkan kurangnya komitmen moral para pejabat dan memicu merebaknya praktik-praktik korupsi. Mekanisme dalam penetapan seseorang sebagai tersangka menerima gratifikasi sedikit berbeda dengan mekanisme delik korupsi lain. Dalam Pasal 12 C dijelaskan bahwa penerima gratifikasi tidak dapat dipidana apabila telah melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi

¹⁰¹ “Prabowo Singgung Isu Korupsi Dua Kali dalam Pidatonya: Ikan menjadi Busuk, Busuknya Mulai dari Kepala”, 21 Oktober 2024. <https://www.tempo.co/arsip/prabowo-singgung-isu-korupsi-dua-kali-dalam-pidatonya-ikan-menjadi-busuk-busuknya-mulai-dari-kepala-816614>

Pemberantasan Korupsi (KPK)¹⁰². Sehingga akan sangat sulit bagi penegak hukum melakukan penyidikan terhadap gratifikasi.

Padahal praktik gratifikasi adalah praktik yang secara tak sadar sering terjadi di tubuh pemerintah. Bisa kita lihat dalam beberapa fenomena kasus gratifikasi yang diduga kuat bahwa telah terjadinya praktik korupsi, namun aparat penegak hukum masih belum mengoptimalkan penyidikan secara menyeluruh pada kasus-kasus tersebut. Beberapa diantaranya seperti kasus Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diduga menerima uang sebesar 60 Miliar Rupiah terkait pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.¹⁰³ Tidak hanya itu, terdapat pula kasus dugaan gratifikasi di PT Freeport Indonesia yang melibatkan pegawai dinas terkait dan PT Freeport Indonesia. Seorang pegawai dinas terkait diduga menerima gratifikasi dari PTFI, tetapi tidak melaporkannya kepada KPK sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku, yakni Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga diduga kuat terjadi praktik korupsi.¹⁰⁴

Fenomena gratifikasi sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi menunjukkan kompleksitas permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia. Lemahnya fungsi pengawasan yang diemban oleh aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor utama terhadap maraknya praktik gratifikasi.

¹⁰² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12 C ayat (1).

¹⁰³ CNN, "Fakta Baru Kasus Suap Ketua PN Jaksel: 3 Hakim PN Jakpus Tersangka", CNN Indonesia, 14 April 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250414063134-12-1218442/fakta-baru-kasus-suap-ketua-pn-jaksel-3-hakim-pn-jakpus-tersangka>

¹⁰⁴ Afdal Namakule, "8.300 Pekerja di PT Freeport Mogok Kerja Akibat Dugaan Gratifikasi, KPK Diminta Turun Tangan", Fin News, 22 Februari 2025, <https://news.fin.co.id/2025/02/22/8300-pekerja-pt-freeport-mogok-kerja-akibat-dugaan-gratifikasi-kpk-diminta-turun-tangan>

Kondisi ini diperparah dengan adanya indikasi keterlibatan oknum penegak hukum dalam tindakan serupa, yang secara inheren merusak integritas sistem peradilan dan mengurangi efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan yang telah mengatur larangan gratifikasi.

Meskipun kerangka hukum mengenai gratifikasi telah tertuang dalam undang-undang, implementasinya di lapangan seringkali menemui kendala yang signifikan. Minimnya jumlah perkara korupsi dengan dakwaan gratifikasi yang disidangkan di pengadilan tindak pidana korupsi menjadi indikator nyata dari permasalahan ini. Padahal, karakteristik gratifikasi sebagai tindak pidana yang relatif mudah dilakukan dan berpotensi besar terjadi diberbagai tingkatan pemerintahan mengindikasikan adanya disparitas antara potensi kejadian dengan penanganan hukum yang terungkap.

Implementasi Undang-Undang belum sepenuhnya menjadi solusi dalam pemberantasan korupsi. Gratifikasi sebagai bentuk baru perbuatan korupsi yang diatur dalam Undang-Undang hanya ditunjukkan kepada penyelenggara negara saja, sementara zaman bergerak dinamis menunjukkan perkembangan praktik korupsi tidak lagi sebatas gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara saja. Kini gratifikasi juga anggota keluarga penyelenggara sebagai modus baru agar dapat tetap dapat melakukan korupsi tanpa diketahui negara. praktik gratifikasi yang diterima anggota keluarga seringkali terlibat terjadi di pemerintahan. Alasan utama praktik ini menggunakan anggota keluarga sebagai wadahnya adalah karena anggota keluarga penyelenggara negara bukanlah bagian dari pemerintahan sehingga

dapat dengan mudah melobi perbuatan korupsi tersebut di sanak keluarga penyelenggara negara.

Fenomena sosial ini dapat kita lihat pada beberapa kasus yang pernah menjadi perbincangan nasional seperti kasus Pesawat Jet Gulfstream yang melibatkan politikus Kaesang Pangarep, Putra mantan Presiden ke-7 RI sekaligus adik Wakil Presiden ke-8 RI. Hal ini bermula ketika Kaesang dan istrinya, Erina Gudono diketahui melakukan perjalanan ke Amerika pada Minggu (18/8/2024) melalui Singapura dengan tujuan menemani sang istri mengikuti program kuliah di Amerika Serikat. Kepergian Kaesang bersama Istrinya baru diketahui publik saat sang istri mengunggah foto jendela pesawat mereka. Foto tersebut memberi petunjuk bahwa pesawat yang ditunggangi Kaesang dan Erina adalah Gulfstream G650 buatan tahun 2021 yang hanya bisa dimiliki oleh segelintir orang tertentu. Sontak, amarah publik mencuat ketika mengetahui Kaesang menaiki pesawat jet pribadi tersebut. Terlebih, Kaesang pergi dikala publik tengah mengancam DPR RI atas keputusan mengenai aturan minimal batas usia Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).¹⁰⁵

Hingga akhirnya terdapat laporan oleh publik bahwa terdapat dugaan gratifikasi yang menyeret nama Kaesang Pangarep. Laporan tersebut menyoroti penggunaan fasilitas mewah ini sehingga menimbulkan kecurigaan adanya penerimaan gratifikasi, yang dalam konteks hukum Indonesia, merupakan pemberian yang dapat dianggap sebagai suap atau hadiah yang

¹⁰⁵ “Kronologi Kaesang Hilang hingga nongol klarifikasi Private Jet ke KPK”, Ruth Meliana, Accessed September 17, 2024, <https://www.suara.com/lifestyle/2024/09/17/204410/kronologi-kaesang-ngilang-hingga-nongol-klarifikasi-private-jet-ke-kpk?page=3>

tidak sah. Menanggapi laporan yang beredar, Kaesang Pangarep secara proaktif memberikan klarifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam penjelasannya, Kaesang menyatakan bahwa ia hanya "nebeng" atau menumpang jet pribadi milik seorang temannya. Klaim ini menjadi fokus perhatian KPK, yang kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut.¹⁰⁶

Tindakan yang dilakukan Kaesang Pangarep tidak dapat dijadikan sebagai adanya bentuk penerimaan gratifikasi karena Kaesang bukanlah yang termasuk dalam subyek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, subyek hukum yang dapat dipidana melalui undang-undang ini terkait korupsi ialah dibagi menjadi 5 yakni: ¹⁰⁷

1. Pegawai Negeri sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian
2. Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah

¹⁰⁶ “Hasil Klarifikasi Dugaan Gratifikasi Kaesang Sudah Diterima Pimpinan KPK”, Yogi Ernes, Accessed September 24, 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7555063/hasil-klarifikasi-dugaan-gratifikasi-kaesang-sudah-diterima-pimpinan-kpk>

¹⁰⁷ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2005), 81-82.

5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Oleh karenanya, didalam perluasan makna pegawai negeri menurut UU No. 20 Tahun 2001 pasal 1 bab 2 seperti yang telah dijelaskan diatas, menimbulkan suatu masalah lantaran apakah ketentuan mengenai UU PTPK dapat diberlakukan pada subjek-subjek diluar dari subjek UU PTPK. Sebagai contoh dalam pasal 5 ayat (1) UU PTPK 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 dinyatakan sebagai unsur dan bukanlah subjek karena pegawai negeri sebagai penerima suap saja, sedangkan pasal itu mengenai penyuaapan aktif, artinya yang diancam pidana atau yang menjadi subjek ialah si pemberi suap kepada pegawai negeri.¹⁰⁸ Sementara gratifikasi tidak memiliki unsur gratifikasi aktif karena mekanisme dalam penindakannya berbeda dengan delik korupsi lainnya.

Meskipun hadirnya KPK sebagai penyidikan dan penuntutan telah melakukan kewajibannya dalam upaya pemberantasan korupsi, namun dalam pemberlakuan undang-undang di praktiknya sangat sulit, lantaran tidak adanya pasal-pasal yang menyebutkan atau memaparkan mengenai penerimaan gratifikasi oleh anggota keluarga penyelenggara negara dapat dipidana. Sehingga tidak ada secara khusus menyebutkan apakah orang yang bukan bagian penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai subyek hukum UU PTPK atau tidak dapat dikategorikan meskipun orang tersebut memiliki

¹⁰⁸Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2005), 82.

kedekatan yang dapat mempengaruhi kewenangan penyelenggara negara tersebut.

Dari sinilah muncul ketiadaan hukum yang memungkinkan seseorang memberi gratifikasi kepada anggota keluarga penyelenggara negara dianggap sah dan tidak melanggar Undang-Undang meskipun secara norma hukum perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan. Ketidadaan regulasi yang mengatur gratifikasi terhadap anggota keluarga penyelenggara negara memunculkan kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan polemik dipublik. Kondisi ini memicu urgensi pembentukan suatu instrumen hukum yang komprehensif guna memitigasi potensi munculnya modus operandi baru dalam praktik gratifikasi yang sulit terdeteksi oleh mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang berlaku saat ini.

Ada beberapa dampak apabila ketiadaan hukum ini tidak segera diatasi oleh pemerintah, yakni:

1. Pelemahan Upaya Pemberantasan Korupsi

Ketiadaan hukum terkait gratifikasi yang diterima oleh anggota keluarga penyelenggara negara merupakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum pejabat untuk menghindari jerat hukum dalam tindak pidana korupsi. Dalam praktiknya, banyak gratifikasi yang diberikan tidak langsung kepada penyelenggara negara, melainkan kepada istri, anak, atau kerabat dekatnya sebagai pihak yang secara hukum tidak dikualifikasikan sebagai penyelenggara negara. Ketidadaan pengaturan mengenai gratifikasi yang diterima oleh anggota keluarga penyelenggara

negara dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membuat tindakan tersebut sulit dijerat secara hukum, meskipun substansinya merupakan bagian dari bentuk penyalahgunaan jabatan.¹⁰⁹

Hal ini tentu berdampak langsung terhadap efektivitas pemberantasan korupsi. Sebagaimana diketahui, Indonesia memiliki sejumlah lembaga yang memiliki kewenangan besar dalam penindakan korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian. Namun, kekuatan lembaga-lembaga ini menjadi terbatas apabila regulasi yang ada tidak memberi ruang hukum untuk menangani bentuk-bentuk korupsi yang bersifat tidak langsung atau terselubung, seperti gratifikasi kepada keluarga pejabat. Ketiadaan pengaturan ini membuat strategi pencegahan dan penindakan korupsi berjalan timpang karena tidak menyentuh aktor dan modus yang lebih kompleks.

Dalam konteks negara hukum yang menempatkan hukum sebagai alat utama dalam menjaga integritas kekuasaan, lemahnya pengaturan terkait gratifikasi kepada keluarga pejabat menunjukkan bahwa hukum belum hadir secara utuh dalam melindungi kepentingan publik. Padahal, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, kekosongan hukum ini tidak hanya melemahkan upaya

¹⁰⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 ayat (2).

pemberantasan korupsi secara substantif, tetapi juga mereduksi prinsip negara hukum yang seharusnya ditegakkan secara menyeluruh.¹¹⁰

2. Potensi penyalahgunaan kekuasaan

Ketiadaan hukum terkait gratifikasi yang diterima oleh anggota keluarga penyelenggara negara membuka peluang besar terjadinya penyalahgunaan kekuasaan secara terselubung. Penyelenggara negara yang memiliki kewenangan atau kekuasaan yang diberi padanya dapat menggunakan keluarganya sebagai sarana untuk menerima keuntungan dari pihak yang memiliki kepentingan. Hal ini biasanya dilakukan dalam bentuk pemberian hadiah, fasilitas, atau kemudahan tertentu kepada istri, anak, atau kerabatnya sebagai kompensasi dari suatu keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat tersebut. Modus ini tampak sah secara administratif karena tidak melibatkan langsung penyelenggara negara sebagai penerima, padahal substansi hubungan timbal balik antara pemberi dan penerima tetap mengandung unsur *conflict of interest*.

Potensi penyalahgunaan kekuasaan melalui jalur keluarga menjadi semakin besar jika tidak ada dasar hukum yang secara eksplisit mengaturnya. Penyalahgunaan kekuasaan tidak selalu berbentuk tindakan yang melawan hukum secara terang-terangan, tetapi bisa juga terjadi dalam bentuk penggunaan kewenangan yang sah untuk tujuan yang menyimpang dari kepentingan publik. Oleh karena itu, ketika seorang pejabat mengarahkan gratifikasi untuk ditunjukkan kepada anggota

¹¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 125.

keluarganya demi keuntungan pribadi, maka sejatinya telah terjadi penyalahgunaan jabatan, meskipun dilakukan secara tidak langsung.¹¹¹

Penindakan tindak pidana gratifikasi melalui keluarga sulit untuk ditindak secara hukum karena masih terbatasnya pembuktian didalam hukum maupun pradilan. Gratifikasi yang diterima oleh anggota keluarga belum secara eksplisit masuk dalam kategori yang dilarang, kecuali dapat dibuktikan adanya keterkaitan langsung dengan kewenangan penyelenggara negara. Ketiadaan regulasi semacam ini menyebabkan celah yang lebar bagi praktik kolusi yang dibungkus dalam hubungan kekeluargaan.

Kondisi ini menjadi penghalang semangat reformasi birokrasi dan transparansi yang terus didorong oleh negara. Dalam rangka mencegah penyalahgunaan kekuasaan secara sistemik, perlu ada pembaruan hukum yang menjangkau hubungan pejabat dengan keluarga intinya, terutama dalam konteks penerimaan gratifikasi. Hal ini selaras dengan prinsip good governance dan asas akuntabilitas yang telah menjadi pijakan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

3. Ketidakpastian hukum

Ketidakpastian hukum merupakan salah satu dampak nyata dari ketiadaan hukum dari gratifikasi yang diterima oleh anggota keluarga penyelenggara negara. Di Indonesia, sistem hukum menjunjung tinggi asas

¹¹¹Philipus M. Hadjon, *Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), 88.

legalitas¹¹², yakni bahwa setiap perbuatan yang hendak dikenai sanksi pidana harus diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, apabila gratifikasi diterima oleh istri, anak, atau keluarga penyelenggara negara tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, maka perbuatan tersebut sulit untuk dikenai sanksi hukum pidana. Kondisi ini menciptakan ruang abu-abu dalam praktik penegakan hukum, di mana pelanggaran etika dan moralitas tidak selalu dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum positif.

Ketidakpastian hukum ini juga berdampak terhadap rasa keadilan masyarakat. Masyarakat akan melihat bahwa tindakan penerimaan gratifikasi oleh keluarga pejabat merupakan bagian dari korupsi yang harus diberantas, namun secara hukum hal tersebut tidak dapat diproses apabila tidak memenuhi unsur pidana yang ditentukan oleh undang-undang. Akibatnya, penegakan hukum tampak tidak menyentuh pelaku-pelaku yang berada di sekitar kekuasaan, yang justru paling berpotensi menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Akibatnya, hukum akan kehilangan legitimasi sosialnya.¹¹³

Oleh karena itu, pengaturan yang jelas dan eksplisit mengenai gratifikasi kepada keluarga penyelenggara negara sangat penting untuk menghindari ketidakpastian hukum. Dengan regulasi yang konkret, aparat penegak hukum dapat memiliki pedoman yang pasti dalam menindak

¹¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta Timur: PT Rineka Cipta, 2002), 25.

¹¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), 34.

perbuatan yang pada dasarnya merugikan negara dan publik. Selain itu, hal ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memberikan perlindungan hukum yang setara bagi semua pihak, termasuk terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh elite pejabat negara¹¹⁴

4. Tidak terpenuhinya prinsip negara hukum

Negara hukum (*rechtstaat*) mensyaratkan adanya sistem hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu asas fundamental dari negara hukum adalah asas legalitas yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu.¹¹⁵ Dalam konteks gratifikasi kepada anggota keluarga penyelenggara negara, ketiadaan norma hukum menyebabkan praktik gratifikasi tidak dapat dijerat secara pidana, meskipun secara substansi bertentangan dengan etika dan moralitas jabatan. Hal ini menandakan bahwa prinsip negara hukum belum sepenuhnya terpenuhi dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia.

Doktrin negara hukum yang ideal adalah hukum harus hadir sebagai instrumen pembatas kekuasaan. Jika tidak ada norma hukum yang mengatur secara jelas tentang larangan penerimaan gratifikasi oleh keluarga penyelenggara negara, maka akan tercipta ruang kekuasaan yang bebas dari kontrol hukum. Ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap

¹¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 215.

¹¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta Timur: PT Rineka Cipta, 2002), 25.

prinsip supremasi hukum, di mana kekuasaan negara harus tunduk dan dibatasi oleh hukum. Ketika hukum tidak mengatur secara komprehensif, maka kekuasaan menjadi rawan disalahgunakan dan lepas dari mekanisme akuntabilitas.¹¹⁶

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu peraturan yang secara eksplisit mengenai gratifikasi kepada anggota keluarga penyelenggara negara dalam rangka memenuhi prinsip negara hukum secara substansial. Hukum tidak cukup hanya mengatur hal-hal yang formal, tetapi harus mampu menjangkau segala bentuk penyimpangan kekuasaan yang merugikan kepentingan publik.

5. Penurunan kepercayaan publik

Ketiadaan hukum terhadap gratifikasi yang diterima oleh anggota keluarga penyelenggara negara tidak hanya berdampak pada aspek yuridis, tetapi juga merusak aspek sosiologis dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu kepercayaan publik. Apabila suatu bentuk kriminalitas tidak segera ditindak dalam formil maupun materil maka dapat menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini semakin memperkuat asumsi bahwa hukum di Indonesia tajam ke bawah namun tumpul ke atas.

Penurunan kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggara negara sangat berbahaya terhadap demokrasi dan negara hukum. Kepercayaan publik merupakan fondasi utama dalam mewujudkan

¹¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 231–234.

pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Ketika masyarakat merasa bahwa pejabat negara dapat bertindak sewenang-wenang tanpa pertanggungjawaban hukum yang sepadan, maka mereka akan kehilangan keyakinan terhadap institusi negara dan cenderung bersikap apatis terhadap kebijakan publik. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperlemah legitimasi negara dan meningkatkan potensi konflik sosial¹¹⁷

Selain itu, kekosongan hukum ini juga memperlemah semangat dalam pemberantasan korupsi. Masyarakat yang melihat adanya praktik-praktik pemberian hadiah kepada keluarga pejabat tanpa sanksi akan menilai bahwa pemberantasan korupsi hanya sebatas formalitas. Hal ini dapat memicu perilaku serupa di kalangan masyarakat luas, sehingga budaya gratifikasi dan kolusi semakin sulit diberantas. Oleh karena itu, pengaturan yang tegas mengenai larangan gratifikasi kepada keluarga penyelenggara negara bukan hanya diperlukan dari aspek hukum formal, tetapi juga dari aspek sosiologis untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan pemerintah.

Desakan untuk disegerakannya pembentukan undang-undang ini menargetkan pada tindakan gratifikasi anggota keluarga penyelenggara negara yang bertujuan sebagai solusi untuk mempersempit celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berupaya menghindari jerat hukum korupsi. Keberadaan regulasi yang jelas dan tegas diharapkan

¹¹⁷Philipus M. Hedjon, *Etika Penyelenggara Negara dan Good Governance* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005),

mampu memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara holistik, sekaligus memberikan kepastian hukum serta meningkatkan efektivitas aparat penegak hukum dalam menindak praktik gratifikasi yang melibatkan pihak-pihak yang terafiliasi dengan penyelenggara negara.

C. Pengaturan Ideal Gratifikasi Anggota Keluarga Penyelenggara Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi telah lama dilakukan pemerintah sebagai bentuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam menciptakan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan nyata yang dilakukan pemerintah dalam pemberantasan korupsi untuk menciptakan perubahan dan pembenahan terhadap tatanan yang belum sempurna, sehingga nantinya diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas serta memperkuat supremasi hukum dalam prinsip negara hukum.¹¹⁸

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan didalam tatanan hukum menjadi instrumen utama dalam menjawab dinamika hukum yang berkembang ditengah masyarakat. Dalam pembentukan peraturan perundang-

¹¹⁸ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia, 1988), 77.

undangan tidak hanya mengatasi masalah sosial namun juga menjadi landasan atau pedoman dalam pembentukan hukum yang lainnya. Oleh karenanya, hukum tidak dapat berdiri sendiri, sebab hukum membutuhkan aspek-aspek pendorong untuk ditetapkannya sebuah aturan hukum.¹¹⁹ Menurut Soerjono Soekanto, hukum dilihat dari faktor efektivitas hukum menyebutkan bahwa fungsi hukum dipengaruhi dari beberapa aspek yakni aspek budaya, sosial, aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat.¹²⁰

Kehadiran hukum bertujuan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum, namun juga sebagai pengisi ruang-ruang kosong dalam sistem hukum positif yang belum mampu menjawab dinamika sosial secara utuh. Ruang-ruang kosong tersebut terjadi ketika suatu perbuatan atau tindakan tidak diatur secara jelas oleh peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan dampak hukum kepada masyarakat yang biasanya disebut sebagai kekosongan hukum (*rechtsvacuum*).

Kondisi semacam ini juga tercermin dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun telah mengalami beberapa kali perubahan, sejak peraturan pertama kali diterbitkan pada tahun 1958 hingga revisi terakhir, dan meskipun telah mencakup berbagai bentuk tindak pidana korupsi, praktik korupsi tetap memiliki celah-celah yang dapat dimanfaatkan. Salah satu bentuk celah tersebut adalah tidak diaturnya secara

¹¹⁹ Ferry Irawan, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Perspektif* 21, no. 3 (September 2016), 220.

¹²⁰ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi* (Bandung: Remadja Karya, 1988), 80, <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20105395>

eksplisit gratifikasi yang melibatkan anggota keluarga penyelenggara negara, yang pada praktiknya kerap menjadi saluran tersembunyi dalam penyalahgunaan kekuasaan.

Meskipun celah praktik korupsi melalui mekanisme gratifikasi telah diketahui secara nyata, namun hingga saat ini pemerintah belum menunjukkan keberanian dan kemauan politik yang kuat untuk merumuskan aturan yang secara khusus mengatur penerimaan gratifikasi oleh anggota keluarga penyelenggara negara. Dalam pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa alasan yang menjadi kendala dalam upaya pembentukan regulasi tersebut, yakni:

1. Pertama, fokus pengaturan dalam perundang-undangan saat ini masih terpusat pada subjek penyelenggara negara secara langsung, tanpa memperluas jangkauan hukum terhadap pihak-pihak terdekat yang memiliki potensi keterlibatan.¹²¹
2. Kedua, adanya hambatan dari sisi asas legalitas dan batasan mengenai siapa yang dapat dijadikan subjek hukum pidana, sehingga mempersempit ruang interpretasi dalam penegakan hukum.
3. Ketiga, kesulitan utama juga terletak pada aspek pembuktian, khususnya dalam menelusuri motif dan hubungan kepentingan antara pemberi

¹²¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 12 B, 12 C.

gratifikasi dengan anggota keluarga penyelenggara negara, yang sering kali bersifat tidak langsung dan tersamar.¹²²

Dengan demikian, penelitian ini menguraikan bagaimana pengaturan mengenai gratifikasi yang diterima oleh anggota keluarga penyelenggara negara dapat dibentuk sebagai norma hukum yang ideal, sejalan dengan prinsip-prinsip dan teori hukum yang berlaku. Untuk itu, pembahasan ini menguraikan secara mendalam bagaimana teori kekosongan hukum, asas-asas negara hukum, serta prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dapat menjadi landasan dalam merumuskan pengaturan gratifikasi secara komprehensif dan efektif.

1. Gratifikasi dalam konsep Negara Hukum

Sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki berbagai macam bentuk peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mengatur masyarakat ke arah yang lebih baik. Aturan hukum ini diperlukan tidak hanya untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat tetapi juga sebagai pedoman dalam mewujudkan kehidupan yang aman, tentram dan terjamin dilindungi negara, sehingga tidak adanya kekhawatiran akan konflik dan perpecahan antar suku, bangsa dan negara.¹²³

¹²² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 537 K/Pid.Sus/2014, 1287-1292.

¹²³ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia, 1988), 77.

Menurut Hans Kelsen¹²⁴, menjaga kesatuan dan ketertiban hukum dimulai dari proses hukum yang bersifat hierarkis dan dinamis. Ia memandang ketertiban hukum sebagai suatu “*stufenbau*” atau susunan bertingkat dalam pembentukan hukum. Oleh karena itu, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki tingkatan yang saling terkait. Peraturan di tingkat yang lebih rendah dibentuk berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, keberlakuan seluruh sistem hukum bertumpu pada norma dasar atau *grundnorm* sebagai landasannya. Dari sinilah terbentuk proses pembentukan hukum yang tertib dan dinamis secara keseluruhan.

Konstitusi negara telah menggaris bawahi bahwa sistem pemerintahan

Indonesia yang digunakan menganut asas negara hukum (*rechtstaat*).

Berdasarkan ketentuan dari sistem ini, pemerintah memiliki kekuasaan yang terbatas dan dibatasi oleh konstitusi sehingga dalam penyelenggaraannya tidak dibenarkan apabila pemerintah melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadap masyarakat. Asas tersebut harus tercermin dalam praktik penyelenggaraan negara sehingga ketatanegaraan, hukum, dan prinsip sejalan dengan tujuan negara yang telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.¹²⁵

Berdasarkan pemahaman diatas, bahwa konsep negara hukum didasari pada ide-ide yang salah satu syarat utamanya ialah hak-hak dasar yang

¹²⁴ Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila ke Dalam UUD 1945 dalam Perundang-Undangan* (Jakarta: Aksara Baru, 1979), 58.

¹²⁵ Khathryna Ihcent, “Konsep Pemikiran tentang Negara Hukum Demokrasi dan Hukum HAM Pasca Reformasi”, *Jurnal Lex Administratum* 3, no. 7 (September:2015), 107.

dimiliki oleh rakyat sebagai bentuk perlindungan hukum bagi rakyat sekaligus membatasi kekuasaan pembentuk undang-undang.

Dari perspektif negara hukum modern, sebagaimana dikembangkan oleh para pemikir seperti Friedrich Julius Stahl dan A.V. Dicey, penyelenggaraan negara tidak cukup hanya tunduk pada hukum dalam arti formal, tetapi juga harus berpijak pada prinsip keadilan substansial, pengawasan kekuasaan, dan moralitas jabatan publik. Stahl menekankan pentingnya hukum sebagai ekspresi nilai moral dalam penyelenggaraan kekuasaan, sementara Dicey menegaskan bahwa hukum harus mengikat semua pihak, termasuk aparat negara dan lingkaran dekatnya, demi menjaga prinsip *government under the law*¹²⁶.

Dalam hal ini, gratifikasi yang diberikan kepada anggota keluarga penyelenggara negara tetap berpotensi melanggar prinsip dasar negara hukum karena menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*), dengan menyalahgunaan kekuasaan terselubung, dan hilangnya akuntabilitas publik. Hal ini diperkuat oleh pendekatan beneficial ownership, yakni konsep yang menelusuri siapa sebenarnya yang menikmati manfaat dari suatu pemberian. Bila gratifikasi kepada anak, istri, atau keluarga penyelenggara negara ternyata berkaitan dengan kewenangan jabatan si pejabat, maka sesungguhnya pejabat itu tetap menjadi penerima manfaat dan seharusnya dimintai pertanggungjawaban hukum.

¹²⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), 44.

2. Gratifikasi dilihat dari asas Kepastian

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum memiliki peran yang sangat fundamental. Asas hukum tidak hanya menjadi dasar filosofis dan normatif, tetapi juga menjadi pedoman dalam merumuskan norma-norma hukum. Satjipto Rahardjo menyebut bahwa asas hukum merupakan “jantung” dari suatu peraturan hukum. Artinya, setiap peraturan hukum yang dibentuk tidak dapat dilepaskan dari asas-asas hukum yang melandasinya, karena asas tersebut memberikan makna, arah, dan kerangka berpikir dalam memahami serta menerapkan hukum secara tepat.¹²⁷

Selanjutnya, Karl Larenz menjelaskan bahwa asas hukum merupakan ukuran normatif yang memberikan arah dalam proses pembentukan hukum. Asas ini tidak hanya bersifat teknis-formal, tetapi juga memuat dimensi etis yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan cita-cita masyarakat.¹²⁸ Dengan demikian, asas hukum berfungsi sebagai jembatan antara ketentuan hukum positif dengan pandangan etis dan harapan sosial yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, penting untuk memastikan bahwa asas hukum yang digunakan sejalan dengan kebutuhan sosial dan nilai-nilai dasar yang dianut masyarakat.

¹²⁷ Satjipto Rahardji, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 45.

¹²⁸ Soedarto, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido* 1, No. 1 (Juli 2019), 13.

Dalam proses pembentukan aturan hukum, Gustav Radbruch¹²⁹ mengemukakan bahwa terdapat tiga asas yang menjadi nilai dasar dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, salah satu asas tersebut ialah asas kepastian hukum.

Keberadaan asas kepastian hukum dimaknai sebagai kondisi di mana suatu ketentuan hukum memiliki kekuatan yang jelas, tegas, dan dapat diterapkan secara konkret terhadap subjek hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas ini menjadi pelindung bagi pencari keadilan (yustisiabel) terhadap tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Hal ini sejalan dengan pendapat Van Apeldoorn yang menyatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua aspek, yaitu hukum yang bersifat konkret serta jaminan rasa aman bagi setiap orang yang mencari keadilan.¹³⁰

Dari pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum, seseorang tidak mengetahui dengan pasti apa yang seharusnya dilakukan. Akibatnya, timbul ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya dapat menyebabkan kekacauan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Oleh karena itu, asas kepastian hukum menuntut adanya pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, dan konsisten,

¹²⁹ Satjipto Rahardji, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 19.

¹³⁰ Sudikno Merokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 2

serta pelaksanaannya tidak boleh dipengaruhi oleh keadaan yang bersifat subjektif.¹³¹

Dalam konteks ini, penetapan gratifikasi sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi merupakan langkah progresif dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia. Namun demikian, ketentuan tersebut masih membatasi subjek hukum hanya pada penyelenggara negara, tanpa secara eksplisit mencakup anggota keluarga seperti istri, anak, atau kerabat lainnya. Padahal dalam praktiknya, anggota keluarga penyelenggara negara kerap kali turut menerima atau menikmati hasil gratifikasi. Ketidajelasan pengaturan ini menciptakan celah hukum yang berpotensi dimanfaatkan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Selain itu, hal ini juga dapat melemahkan semangat pemberantasan korupsi yang menuntut pendekatan hukum yang menyeluruh, adil, dan tidak diskriminatif.¹³²

Akibat yang demikian menyebabkan ketiadaan hukum (*legal vacuum*) yang mengakibatkan ketiadaan pengaturan mengenai gratifikasi yang melibatkan anggota keluarga penyelenggara negara sehingga berdampak pada ketidakjelasan batas kewenangan dan pertanggungjawaban hukum. Ketidadaan ini membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan jabatan, sebab tidak ada dasar hukum yang dapat dijadikan acuan oleh aparat penegak hukum dalam menindak perbuatan tersebut. Di sisi lain, kondisi

¹³¹ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan oleh Oetarid Sadino* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), 10.

¹³² Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Kajian Gratifikasi Terhadap Keluarga Penyelenggara Negara* (Jakarta: KPK, 2021), 14.

ini juga menciptakan ketidakadilan dan diskriminasi hukum, karena subjek yang melakukan perbuatan serupa dapat diperlakukan berbeda hanya karena status hukumnya tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang.

Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk segera mengatur secara tegas perbuatan gratifikasi yang melibatkan anggota keluarga penyelenggara negara dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini bertujuan agar gratifikasi tidak lagi dipandang sebagai perbuatan ringan atau remeh, melainkan sebagai bagian dari praktik korupsi yang harus diberantas secara menyeluruh. Selain itu, kejelasan norma hukum akan memperkuat integritas dan legitimasi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara adil, konsisten, dan bebas dari tekanan atau interpretasi subjektif.

3. Teori Perundang-Undangan

Teori perundang-undangan berkaitan dengan substansi dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang baik sehingga diharapkan maksud dan tujuannya tidak terjadi multitafsir¹³³. Dalam perumusannya suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi 3 landasan yang menjadi pokok utama pembentukannya yakni:¹³⁴

a. Landasan Filosofis

¹³³ Ahmad Faris Wijdan, *Otonomi Daerah dan Good Governance* (Yogyakarta: Bildung, 2021), 46.

¹³⁴ Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 117-118.

Landasan filosofis didalam peraturan perundang-undangan memuat ketentuan mengenai norma-norma hukum yang diidealkan oleh suatu masyarakat sehingga dapat diarahkan nantinya bagaimana arah cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya, landasan filosofis menuntun suatu perundang-undangan yang sesuai dengan cita-cita kolektif masyarakat tentang nilai-nilai leluhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kerangka negara hukum, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendali formal terhadap tindakan, tetapi juga sebagai perwujudan nilai-nilai keadilan dan etika dalam kehidupan berbangsa. Menurut Jimly Asshiddiqie¹³⁵, negara hukum Indonesia harus menempatkan moralitas publik sebagai bagian dari norma hukum yang hidup dan berfungsi dalam masyarakat. Oleh karena itu, jika anggota keluarga pejabat menerima gratifikasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, maka secara substantif hal tersebut harus dipandang sebagai persoalan etis sekaligus yuridis yang memerlukan pengaturan. Gratifikasi, dalam makna ini, tidak bisa dilihat secara sempit hanya pada relasi langsung antara pemberi dan penyelenggara negara, tetapi juga harus dilihat dalam dimensi kekuasaan dan pengaruh yang dimiliki oleh lingkaran terdekatnya.

Oleh karenanya, landasan filosofis harus menjadi dasar perlunya pengaturan tersebut untuk menciptakan keadilan, kejujuran, dan

¹³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Etika Konstitusi: Moralitas, Etika, dan Etiket dalam Kehidupan Ketatanegaraan* (Jakarta: Konstitusi Press, 2014), 85.

integritas dalam penyelenggaraan negara. Hal ini selaras dengan falsafah Pancasila yang mencerminkan hukum sebagai nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Oleh karenanya, pembentukan norma hukum dalam pengaturan gratifikasi oleh keluarga penyelenggara negara harus mencerminkan upaya pemberantasan korupsi secara holistik berdasarkan nilai keadilan dan etika publik.

b. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis ialah bahwa setiap norma hukum yang ada didalam suatu perundang-undangan hendaknya mencerminkan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum tersebut, sehingga sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, dalam perumusan suatu perundang-undangan perlu mempertimbangkan realita keadaan masyarakat atau bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan dalam kesadaran hukum masyarakat.¹³⁶

Dalam konsep gratifikasi oleh keluarga penyelenggara negara landasan sosiologis didasarkan pada realita bahwa praktik gratifikasi yang melibatkan anggota keluarga penyelenggara negara menimbulkan keresahan dan merusak kepercayaan publik terhadap integritas lembaga negara. Adanya ketiadaan hukum tersebut, dibutuhkan pengaturan yang komprehensif yang sejalan dengan tuntutan

¹³⁶ Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 117-118.

masyarakat akan pemerintahan yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis didasarkan pada perumusan undang-undang yang secara hierarki berkedudukan lebih tinggi. Landasan yuridis adalah alasan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan yang baru karena telah ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang memerintahkan atau memberikan kewenangan untuk membuatnya.

Dalam gratifikasi, landasan yuridisnya ialah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang gratifikasi, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian, pengaturan normatif tersebut belum mencakup secara eksplisit mengenai gratifikasi yang diterima oleh anggota keluarga penyelenggara negara sehingga menimbulkan ketiadaan hukum.

Selain peraturan perundang-undangan, terdapat juga Putusan Mahkamah Agung mengenai gratifikasi yang diterima oleh anggota penyelenggara negara yang dapat dijadikan sebagai landasan yuridis, yakni:¹³⁷

¹³⁷Muhammad F. Akbar, "Budaya Gratifikasi", Kompas, 10 September 2024, https://www.kompas.id/baca/opini/2024/09/09/budaya-gratifikasi?open_from=Tagar_Page

1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 77K/Kr./1973 tanggal 19 November 1974 yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa:

“Tidaklah perlu bahwa pemberian atau janji yang bersangkutan harus diterima secara langsung oleh pelaku sebagai pegawai negeri, melainkan juga dapat dilakukan oleh istri pelaku atau anak-anak pelaku”.

2) Pertimbangan hakim dalam kasus Eni Maulani Saragih dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst yang menyatakan bahwa

“gratifikasi tidak harus langsung oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri, namun dapat melalui perwakilannya, seperti keluarganya”.

3) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst yang melibatkan antara Nurhadi eks Sekertaris Mahkamah Agung dengan menantunya Rezky Herbiono. Rezky herbiono didakwa menerima gratifikasi berupa uang dari para pihak yang memiliki perkara di Pengadilan baik di tingkat pertama, banding maupun kasasi serta peninjauan kembali pada saat mertuanya, Nurhadi menjabat sebagai sekertaris di Mahkamah Agung. Praktik ini dilakukan oleh Nurhadi dan Rezky Herbiono selama bertahap sejak 2014 hingga 2016.

Saat ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah amanat penting reformasi dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karenanya, didalam perumusannya UU No. 20 Tahun 2001 haruslah memperkuat beberapa ketentuan-ketentuan penting, antara lain:

1. Memperluas definisi tindak pidana korupsi yang rumusannya tidak lagi mengacu pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melainkan langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal KUHP.¹³⁸
2. Menambahkan pasal tentang gratifikasi sebagai bentuk korupsi jika tidak segera dilaporkan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.¹³⁹
3. Mengatur peran serta masyarakat dan perlindungan terhadap pelapor (whistleblower).¹⁴⁰

Dalam konteks tindak pidana gratifikasi, subyek penerima tidak hanya terbatas pada penyelenggara negara secara langsung, tetapi juga dapat meliputi anggota keluarganya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung diatas, pengertian “anggota keluarga” di sini tidak dibatasi hanya pada keluarga inti seperti suami, istri, dan anak, melainkan dapat diperluas hingga pihak-pihak seperti menantu atau mertua, selama terdapat bukti

¹³⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 ayat 1.

¹³⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 B.

¹⁴⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 41 ayat (1).

bahwa mereka digunakan sebagai perantara atau fasilitator dalam penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan penyelenggara negara.

Ketentuan-ketentuan tersebut mencerminkan pendekatan yang lebih progresif dan tegas dalam menanggulangi korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang berdampak sistemik terhadap negara dan masyarakat. Selain itu ada beberapa ketentuan penting yang diperkenalkan meliputi penerapan sistem pembuktian terbalik, yang bersifat sebagai **premium remidium** atau upaya hukum khusus dalam konteks penanganan korupsi dan terdapat perluasan mengenai sumber-sumber alat bukti yang dapat dianggap sah di mata hukum, serta pengakuan terhadap hak negara untuk mengajukan gugatan perdata atas harta benda terpidana yang disembunyikan dan baru diketahui setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.¹⁴¹

Meski demikian, perlu ditegaskan bahwa perluasan makna anggota keluarga ini tidak bersifat tanpa batas. Dalam hukum positif, subyek utama gratifikasi tetaplah penyelenggara negara. Anggota keluarga hanya dapat dipandang sebagai bagian dari konstruksi tindak pidana tersebut apabila secara faktual dan hukum memiliki keterlibatan langsung, baik dalam bentuk menerima atas nama penyelenggara negara maupun sebagai pihak yang turut menikmati atau menyamakan pemberian. Oleh karena itu, kerabat jauh atau pihak lain yang tidak memiliki hubungan kedekatan

¹⁴¹ Suprabowo, Bunyamin Alamsyah, "Tinjauan Yuridis tentang Gratifikasi sebagai Salah Satu Delik Tindak pidana korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Legalitas* 10 no. 2 (Desember 2018): 221-222, <https://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/163/148>

secara personal dan fungsional, serta tidak digunakan sebagai perantara, tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai subyek dalam gratifikasi. Batasan terhadap siapa saja yang dapat dianggap sebagai subyek dalam penerimaan gratifikasi harus dikonstruksi secara kontekstual, berdasarkan hubungan kekuasaan, peran dalam skema penerimaan, dan kedekatan faktual dengan penyelenggara negara.

4. Urgensi pemberantasan gratifikasi dalam upaya mewujudkan Pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta keterkaitannya dengan prinsip *siyasa dusturiyah*.

Urgensi pembentukan undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai gratifikasi kepada anggota keluarga penyelenggara negara perlu segera dikaji dan diwujudkan sebagai bentuk pemenuhan prinsip negara hukum. Salah satu prinsip negara hukum adalah terciptanya negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam konteks ini, penyelenggara negara yang memiliki kewenangan besar dan diskresi luas, serta minim pengawasan terhadap lingkungan terdekatnya, praktik gratifikasi melalui anggota keluarga dapat tumbuh subur. Celah ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas penyelenggara negara belum menyentuh ranah privat yang sejatinya berkaitan langsung dengan jabatan publiknya.

Lebih jauh, kondisi ini juga menunjukkan masih lemahnya penerapan prinsip *good governance*, khususnya prinsip transparansi dan akuntabilitas yang harusnya menjadi roh dalam penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih¹⁴². Jika gratifikasi melalui keluarga dibiarkan tanpa pengaturan hukum yang tegas, maka akan terjadi penyimpangan fungsi kekuasaan negara demi kepentingan pribadi atau kelompok, yang berujung pada pembiaran praktik nepotisme dan kolusi. Dari perspektif normatif, perlu dilakukan pengkajian terhadap perlunya reformulasi hukum, baik melalui revisi undang-undang yang telah ada maupun penyusunan undang-undang khusus (*lex specialis*) yang mengatur secara eksplisit tentang:¹⁴³

- a. Larangan penerimaan gratifikasi oleh anggota keluarga penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan penyelenggara negara tersebut;
- b. Mekanisme pelaporan harta kekayaan dan gratifikasi yang diperluas hingga mencakup keluarga inti;
- c. Ketentuan pembuktian terbalik terhadap gratifikasi yang diduga berasal dari penyalahgunaan jabatan;
- d. Sanksi administratif, etik, hingga pidana yang proporsional dan memberikan efek jera.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan negara hukum yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), perluasan makna subyek dalam perkara gratifikasi, termasuk terhadap anggota

¹⁴² Arief G. Wibisono, "Revitalisasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Bebas KKN," *Jurnal Law Reform* 13, no. 2 (2017), 25.

¹⁴³ Exel Pattiasina, "Sanksi Pidana terhadap Penyelenggara Negara akibat Melanggar UU No. 28 Tahun 1999," *Jurnal Lex Crimen* 8, no. 2 (2019), 4-5.

keluarga merupakan pendekatan yang esensial secara teleologis. Hal ini dilakukan bukan semata-mata untuk memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban pidana, tetapi sebagai bentuk komitmen terhadap integritas penyelenggaraan kekuasaan negara, agar setiap celah penyamaran gratifikasi melalui relasi keluarga dapat ditutup secara efektif.

Dalam merumuskan pengaturan ideal terkait gratifikasi terhadap keluarga penyelenggara negara sebagai bagian dari upaya membentuk pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), pendekatan siyasah dusturiyah juga memberikan kontribusi penting dalam dimensi etis dan normatif. Siyasah dusturiyah sebagai bagian dari fikih siyasah, mengedepankan prinsip keadilan (*al-'adalah*), tanggung jawab (*mas'ūliyyah*), serta amanah dalam penyelenggaraan kekuasaan.¹⁴⁴

1. Prinsip keadilan (*al-'adalah*) menjadi pondasi utama dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat. Keadilan menghendaki agar setiap bentuk penyimpangan, termasuk praktik gratifikasi terselubung melalui keluarga pejabat, ditindak secara tegas tanpa pandang bulu. Ketika hukum tidak mengatur secara eksplisit keterlibatan anggota keluarga, maka keadilan menjadi prinsip moral yang menuntut negara untuk menutup celah tersebut demi menjaga kemaslahatan publik.
2. Prinsip tanggung jawab (*mas'ūliyyah*) dalam siyasah juga mengharuskan setiap penyelenggara negara bertanggung jawab atas

¹⁴⁴ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 110.

Dalam perspektif ini, jabatan publik merupakan amanah dari rakyat yang wajib dijalankan demi kemaslahatan umum, bukan sebagai sarana untuk memperkaya diri maupun keluarga pribadi¹⁴⁶

Prinsip-prinsip tersebut menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk praktik gratifikasi yang bersifat terselubung dan nepotistik. Oleh karena itu, pengaturan hukum yang ideal mengenai gratifikasi tidak hanya harus menjamin kepastian hukum dan efektivitas penegakan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif sebagaimana diajarkan dalam siyasah dusturiyah. Dengan kata lain, regulasi anti-KKN yang efektif adalah regulasi yang tidak semata bersifat represif, melainkan juga preventif dan berakar pada moralitas publik serta integritas pejabat negara. Pendekatan ini memperkuat argumentasi bahwa celah hukum terkait gratifikasi terhadap keluarga penyelenggara negara harus segera diisi dengan regulasi yang jelas, terukur, dan berlandaskan pada prinsip keadilan yang utuh—baik secara hukum positif maupun dalam dimensi etik-politik Islam. Dalam konteks negara hukum, pendekatan siyasah dusturiyah menjadi pelengkap sekaligus penyeimbang antara hukum formal dengan nilai moral yang hidup dalam masyarakat.¹⁴⁷

Oleh karena itu, urgensi pengkajian ini menjadi sangat penting mengingat bahwa kelemahan dalam regulasi berpotensi memperlemah penegakan hukum dan pemberantasan KKN secara menyeluruh.

¹⁴⁶ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 103–105.

¹⁴⁷ Muhammad Iqbal, *Rekonstruksi Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 45-46.

Penyelenggara negara yang memanfaatkan posisi keluarganya sebagai perantara gratifikasi dapat dengan mudah menghindari tanggung jawab hukum karena tidak adanya dasar aturan yang jelas. Kondisi ini berpotensi menciptakan moral hazard dalam birokrasi dan semakin menjauhkan cita-cita reformasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Dari sudut pandang konstitusional dan prinsip negara hukum, maka penguatan regulasi mengenai gratifikasi kepada keluarga penyelenggara negara adalah bentuk konkret dari komitmen negara dalam mewujudkan prinsip *clean government*¹⁴⁸. Negara tidak boleh memberi ruang abu-abu terhadap segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, baik langsung maupun tidak langsung, karena hal tersebut akan merusak integritas kelembagaan negara dan menurunkan kepercayaan publik secara signifikan.

Dalam kerangka itu, penting untuk mendorong rancangan undang-undang yang secara khusus mengatur gratifikasi terhadap keluarga penyelenggara negara, baik sebagai bagian dari revisi Undang-Undang Tipikor maupun sebagai peraturan baru yang berdiri sendiri. Perumusan RUU ini tidak hanya dimaksudkan untuk menutup kekosongan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari upaya sistematis mewujudkan negara yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sebagaimana cita-cita Reformasi 1998 dan amanat Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

¹⁴⁸ Yogi Mahendra Deswantara, "Upaya Pemerintah Mewujudkan Pemerintahan yang Bebas dari KKN," dalam *Jurnal Hukum*, (Neliti Media, 2018). Yogi Mahendra Deswantara, "Upaya Pemerintah Mewujudkan Pemerintahan yang Bebas dari KKN," *Jurnal Hukum*, (Neliti Media, 2018).



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan gratifikasi sebagai bagian dari tindak pidana korupsi mengalami perkembangan yang panjang dan kompleks. Praktik gratifikasi telah ada sejak masa kerajaan dan terus berlangsung hingga masa kolonial serta pascakemerdekaan, namun baru mendapatkan legitimasi hukum secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sebelumnya, istilah gratifikasi belum dikenal secara formal, meskipun substansinya telah muncul dalam bentuk pemberian atau janji yang berpotensi menyimpang dari etika jabatan. Keterlambatan hukum dalam merespons praktik yang telah hidup di masyarakat menunjukkan ketidaksesuaian antara hukum tertulis dengan hukum yang hidup (*living law*).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah menjadi instrumen penting dalam pemberantasan korupsi dengan memasukkan gratifikasi sebagai salah satu bentuk tindak pidana, namun regulasi tersebut masih menyisakan kekosongan hukum yang signifikan terhadap gratifikasi yang diterima oleh anggota keluarga penyelenggara negara. Ketiadaan ini menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh oknum pejabat untuk menerima keuntungan secara tidak langsung melalui keluarga mereka, karena keluarga bukan merupakan subjek hukum yang secara eksplisit diatur dalam undang-undang tersebut. Dampak sosiologis dari

kekosongan ini ialah menurunnya kepercayaan publik terhadap integritas pemerintahan bila praktik gratifikasi melalui keluarga dibiarkan tanpa dasar hukum yang tegas.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah menjadi tonggak dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, namun pengaturannya masih belum sepenuhnya menjawab praktik gratifikasi yang melibatkan anggota keluarga penyelenggara negara. Dalam perspektif negara hukum, kekosongan ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga mereduksi prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi yang seharusnya menjadi landasan pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu, penting untuk segera merumuskan pengaturan hukum yang tegas, ideal, dan komprehensif tentang gratifikasi kepada anggota keluarga penyelenggara negara, baik melalui revisi undang-undang yang ada maupun penyusunan regulasi baru yang berdiri sendiri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan bagi beberapa lembaga dalam mengoptimalkan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun saran-saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Mendorong perumusan hukum yang progresif dan responsif terhadap dinamika sosial

Sejarah panjang praktik gratifikasi yang telah berlangsung sejak masa kerajaan hingga pascakemerdekaan, namun baru memperoleh

pengaturan secara eksplisit pada tahun 2001, menunjukkan adanya jarak antara realitas sosial dengan regulasi normatif. Oleh karena itu, pemerintah bersama pembentuk undang-undang perlu membangun paradigma pembentukan hukum yang lebih progresif dan responsif terhadap fenomena sosial yang berkembang. Dalam konteks ini, living law yang hidup di tengah masyarakat harus dijadikan sebagai salah satu sumber pembacaan sosiologis dalam merumuskan norma hukum positif, guna mencegah keterlambatan pengaturan yang dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan etika jabatan.

2. Urgensi pembentukan norma hukum yang komprehensif mengenai gratifikasi yang melibatkan keluarga penyelenggara negara

Ketiadaan hukum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang belum secara eksplisit mengatur tentang gratifikasi yang diterima oleh anggota keluarga penyelenggara negara merupakan persoalan serius dalam kerangka negara hukum yang menjunjung asas kepastian dan keadilan. Celah ini memungkinkan terjadinya manipulasi kekuasaan melalui relasi keluarga sebagai medium penerimaan gratifikasi yang terselubung. Oleh sebab itu, diperlukan perumusan norma hukum yang tidak hanya memperjelas subjek dan objek gratifikasi, tetapi juga menetapkan batasan, kriteria, dan mekanisme pelaporan secara rinci. Upaya ini dapat dilakukan melalui revisi terhadap undang-undang yang ada maupun pembentukan regulasi baru yang secara khusus mengatur ranah tersebut.

3. Integrasi prinsip-prinsip etis dan nilai dasar negara hukum dalam pembentukan regulasi ideal anti-KKN

Dalam konteks pembentukan peraturan yang ideal mengenai gratifikasi terhadap keluarga penyelenggara negara, diperlukan pendekatan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga normatif-filosofis. Regulasi tersebut harus dibangun di atas fondasi nilai negara hukum, yang mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, integrasi nilai-nilai etis yang bersumber dari prinsip moral keagamaan, seperti dalam kerangka siyasah dusturiyah, dapat memperkuat dimensi integritas pejabat publik. Siyasah dusturiyah menekankan bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan demi kemaslahatan umat, serta menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk melalui jalur keluarga. Dengan demikian, pengaturan ideal anti-KKN harus mampu menjawab kebutuhan hukum sekaligus memperkuat nilai moral yang mendorong terciptanya tata pemerintahan yang bersih dan berkeadaban.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Angraeni, Sari. *Panduan Pelaksanaan Program Pencegahan Korupsi Berbasis Keluarga*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2016. <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/buku/panduan-pelaksanaan-program-pencegahan-korupsi-berbasis-keluarga>
- Apeldoorn, L. J. Van dalam Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Apeldoorn, Van. *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan oleh Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.
- Arlinandes, M. Jeffri et al. *Teori dan Konsep Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia*. Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. *Etika Konstitusi: Moralitas, Etika, dan Etiket dalam Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Konstitusi Press, 2014.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Bakri, Muhammad. *Pengantar Hukum Indonesia: Sistem Hukum Indonesia pada Era Reformasi*. Malang : UB Press, 2013.
- Bo, E. M. *Teori Negara Hukum & Kedaulatan Rakyat*. Malang: Setara Press, 2019.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, 2002.
- Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Hadjon, Philipus M. *Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.

- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2005.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Hedjon, Philipus M. *Etika Penyelenggara Negara dan Good Governance*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Isra, Saldi, Edy. *Perspektif Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2009.
- Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Perkembangan Keluarga*. Jakarta: Graha Ilmu, 2003.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Kajian Gratifikasi Terhadap Keluarga Penyelenggara Negara*. Jakarta: KPK, 2021.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Panduan Gratifikasi untuk Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021.
- Laksmana, Gandjar. *Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2019.
- Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-HillCo, 1992.
- Marius Bo, Eduardus. *Teori Negara Hukum & Kedaulatan Rakyat*. Malang: Setara Press, 2019.
- Martokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*. Yogyakarta, Liberty, 1999.
- Mas' oed, Mochtar & Colin MacAndrews. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Merokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

- Modul KPK. *Gratifikasi, Membangun Budaya Anti-Gratifikasi Dimulai Dari Diri Sendiri*. Jakarta : KPK.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta Timur: PT Rineka Cipta, 2002.
- Muhaimin. *Gratifikasi dalam Norma dan Makna*. Jember: IAIN Jember Press, 2015.
- Muhardiansyah, Doni, et al., *Buku Saku Memahami Gratifikasi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Rahardji, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rahardjo, M. D. *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN): Kajian Konseptual dan Sosio-Kultural*, dalam Edy Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti, 19. Yogyakarta: Aditya Media, 1999.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007).
- Rifai, Eddy. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Lampung: LPPM Universitas Lampung, 2021.
<http://repository.lppm.unila.ac.id/30745/1/buku%20PENEG%20TPK-eddy%20rifai.pdf>
- Salama, Nadiatus. *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi*. Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang (2010).
- Saleh, Abdurrahman dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*. Jakarta : Kencana, 2004.
- Saleh, Roeslan. *Penjabaran Pancasila ke Dalam UUD 1945 dalam Perundang-Undangan*. Jakarta: Aksara Baru, 1979
- Soekanto, Soerjono dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya, 1988. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20105395>
- Soepardi, Prapto. *Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Usaha Offset Printing.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik, Prinsip Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia, 1988.

Syamsuddin, Amir. *Jebakan Istilah KKN*. Jakarta: PPD-LP3ES, 2001.

W.J.S. Poerwadarminta, Prent C.M., J. Adisubrata, *Kamus Latin-Indonesia*. Jakarta: Kanisius, 1969.

Wijdan, Ahmad Faris. *Otonomi Daerah dan Good Governance*. Yogyakarta: Bildung, 2021.

Wiyono. *Pembahasan Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Jurnal

Agusti, Arma. “Pandangan Siyasa Qadhaiyyah Terhadap Kepastian Hukum Kewenangan Constitutional Complaint”. *Journal of Law Education and Busines* 2, no. 1 (April 2024).

Ausath, Muhammad Ali, “Upaya Penerapan Ekosida Sebagai Kejahatan Luar Biasa di Indonesia”, *Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria*, Vol. 2 No.1 (Oktober 2022).

Ihcent, Khathryna. “Konsep Pemikiran tentang Negara Hukum Demokrasi dan Hukum HAM Pasca Reformasi”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 3, No. 7 (September:2015).

Inggit, Andi Bau. “Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah”. *Jurnal Restorative Justice*, Vol 3 No. 1 (April 2019).

Irawan, Ferry “Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Perspektif* Vol 21 No. 3 (September 2016).

Iskandar, Irvan Sebastian. “Konsepsi Gratifikasi Sebagai Korupsi Bagi Pejabat Publik,” *Jurnal Administrasi Publik* 14, No. 2 (Desember 2023).
<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jap/article/view/21863>

Luthfi, M. “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Journal of Law (J-Law)* Vol. 1, no. 1 (2022).
<http://journal.staipati.ac.id/index.php/jlaw/article/view/26>.

Martiningsih, Dwi. “Peran Masyarakat Madani mewujudkan Clean Government Pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisem”. *Jurnal Pusaka* Vol.05 No.2 (2018).

Mauliddar, Nur Mohd. Din, Yanis Rinaldi, “Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi,” *Jurnal Kanun Ilmu Hukum* 19, No. 1 (April 2017).

- Pattiasina,, Exel. “Sanksi Pidana terhadap Penyelenggara Negara akibat Melanggar UU No. 28 Tahun 1999,” *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VIII No. 2 (2019).
- Djodi Suranto, “Peningkatan Pelayan Publik Mewujudkan Penyelenggaraan Negara Pemerintahan Yang Baik (Good Governanse) Dan Pemerintahan Yang Bersih (Clean Government),” *Jurnal Serambi Hukum* 10, No. 02 (Januari 2017),
- Nur Mauliddar, Mohd. Din, Yanis Rinaldi, “Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi,” *Jurnal Kanun Ilmu Hukum* 19, No. 1 (April 2017),
- Rahayu, Amin. “Sejarah Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Amanah* Vol. XVII, No. 55 (Oktober 2004).
- Soedarto. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido* Vol. 1, No. 1 (Juli 2019),
- Sulistiani, Dwi. “Good Government Governance Menuju Pemerintahan yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,” *Jurnal El-Muhasaba*, Vol. 8 No. 1 (Januari 2017).
- Suranto, Djodi. “Peningkatan Pelayan Publik Mewujudkan Penyelenggaraan Negara Pemerintahan Yang Baik (Good Governanse) Dan Pemerintahan Yang Bersih (Clean Government),” *Jurnal Serambi Hukum* 10, No. 02 (Januari 2017).
- Syauki, Ahmad, M. Iqbal Fasa, Suharto dan Adib Fachri, “Corruption: Not a Taboo For Indonesian?” *Journal Kajian Hukum*, Vol. 7 (Mei:2022).
<https://kajianhukum.janabadra.ac.id/index.php/kh/article/download/8/5>
- Tim Redaksi Fokus Media. “Himpunan Peraturan Perundangan-Undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Bandung, 2008.
- Vigerirunesi, Ephifaniakolis, Julianaatolan, Marsedesfatin, Oktofiana Yulia donumo, Noemia Dos Reis. “Penanaman Nilai Anti Korupsi Melalui Kebiasaan Sehari Hari Dalam Lingkungan Keluarga Pada Siswa Sd Negeri Buni Kecamatan Kualin Desa Oni Timur Tengah Selatan”. *Jurnal pemimpin*, Vol 2 No. 1 (Januari 2022).
<https://ojs.cbn.ac.id/index.php/pemimpin/article/download/395/156/125>
- Wibisono, Arief G. “Revitalisasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Bebas KKN,” *Jurnal Law Reform*, Vol. 13 No. 2 (2017).

- Widjiastuti, Agustin. “Peran AUPB dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari KKN”, *Jurnal Perspektif* Vol. 22 No. 2 (Mei 2017).
- Wijayanti, Winda. “Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Februari 2013).
- Wilhelmus, Ola Rongan. “Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, dan Penanganannya”. *Jurnal PAK* Vol. 19, (April 2017).
- Winda Wijayanti, Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Februari 2013).
- Yawang, Anderson Umbu, Fransiskus Saverius Nurdin, & Ernalinda Ndakularak, “Kajian Yuridis Kerugian Keuangan Negara Akibat Korupsi Dan Korelasinya Dengan Hak Warga Negara”. *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 19 No. 1, (Januari 2023).
https://www.researchgate.net/publication/370524131_Kajian_Yuridis_Kerugian_Keuangan_Negara_Akibat_Korupsi_Dan_Korelasinya_Dengan_Hak_Warga_Negara

Skripsi dan Tesis

- Gustian Winanda, “Gratifikasi Terhadap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi”, (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2013).
- M. Bayu Pratama, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemberian Gratifikasi Kepada Oknum Kepolisian, (Studi Putusan Nomor: 01/Pid.Sus.Tpk/2017/Pn.Mdn)” (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2019).
- Afandi, Faisal Pratama. “Sistem Pembuktian Terbalik dalam Gartifikasi Pada Tindak Pidana Korupsi”. Tesis, Universitas Hasanuddin, 2020.

Artikel/Berita di Surat Kabar

- “Fakta Baru Kasus Suap Ketua PN Jaksel: 3 Hakim PN Jakpus Tersangka”, CNN Indonesia, 14 April 2025,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250414063134-12-1218442/fakta-baru-kasus-suap-ketua-pn-jaksel-3-hakim-pn-jakpus-tersangka>

“Prabowo Singgung Isu Korupsi Dua Kali dalam Pidatonya: Ikan menjadi Busuk, Busuknya Mulai dari Kepala”, Tempo, 21 Oktober 2024. <https://www.tempo.co/arsip/prabowo-singgung-isu-korupsi-dua-kali-dalam-pidatonya-ikan-menjadi-busuk-busuknya-mulai-dari-kepala-816614>

Badan Pusat Statistik (BPS), “Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2024.” Jakarta, 15 Juli, 2014. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/15/2374/-indeks-perilaku-anti-korupsi--ipak--indonesia-2024--sebesar-3-85--menurun-dibandingkan-ipak-2023-.html>

BBC News Indonesia, “Dugaan Gratifikasi Kaesang, seharusnya bisa digunakan KPK untuk usut keluarga Jokowi”. 20 September, 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cpw52jj7lgzo>

BBC News Indonesia, “Rafael Alun divonis 14 tahun penjara”. Jakarta, 11 Desember 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c90x38xg77xo>

Ernes, Yogi. “Hasil Klarifikasi Dugaan Gratifikasi Kaesang Sudah Diterima Pimpinan KPK”, Accessed September 24, 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7555063/hasil-klarifikasi-dugaan-gratifikasi-kaesang-sudah-diterima-pimpinan-kpk>

Herdiansyah, “Membongkar Jejak Sejarah Korupsi di Indonesia (Bagian I)”, Media Online Gagasan Hukum, diakses pada 25 April 2025. <https://gagasanhukum.wordpress.com/2010/06/28/membongkar-jejak-sejarah-korupsi-di-indonesia-bagian-i/>

Meliana, Ruth. “Kronologi Kaesang Hilang hingga nongol klarifikasi Private Jet ke KPK”, Accessed September 17, 2024, <https://www.suara.com/lifestyle/2024/09/17/204410/kronologi-kaesang-ngilang-hingga-nongol-klarifikasi-private-jet-ke-kpk?page=3>

Muhammad F. Akbar, “Budaya Gratifikasi”, Kompas, 10 September 2024, https://www.kompas.id/baca/opini/2024/09/09/budayagratifikasi?open_from=Tagar_Page

Namakule, Afdal “8.300 Pekerja di PT Freeport Mogok Kerja Akibat Dugaan Gratifikasi, KPK Diminta Turun Tangan”, Fin News, 22 Februari 2025. <https://news.fin.co.id/2025/02/22/8300-pekerja-pt-freeport-mogok-kerja-akibat-dugaan-gratifikasi-kpk-diminta-turun-tangan>

Peraturan Perundang-Undangan


Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Penguasa Perang Pusat untuk daerah Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No.Prt/Peperpu/013/1958 beserta peraturan peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.I/I/7 tanggal 17 April 1958.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 537 K/Pid.Sus/2014.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anggun Istiqomah

NIM : 212102030037

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya peneliti atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 16 Mei 2025



Anggun Istiqomah
212102030037

BIODATA PENULIS



A. DATA PRIBADI

Nama : Anggun Istiqomah
 NIM : 212102030037
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat/Tgl Lahir : Sorong, 11 Oktober 2003
 Agama : Islam
 Alamat : Gg. Anggrek, Sumpersari, Sabrang, Ambulu,
 Jember.
 No.Hp : 081335085459
 E-mail : anggunistiqomahhtn@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Aisyiah 2 : 2008 - 2009
2. MI Roudlotul Khuffadz : 2009 - 2015
3. SMPN Darus Sholah : 2015 - 2018
4. MAN 1 Jember : 2018 – 2021
5. UIN KHAS Jember : 2021-Sekarang